



SISTEM PERADILAN PIDANA

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor : Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

SISTEM PERADILAN PIDANA

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor : Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh Samudra, S.H., M.H.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Judul Buku:
SISTEM PERADILAN PIDANA

Penulis:
Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:
Dr. (Yuris), Dr. (Mp), H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

Desain Sampul:
Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:
Sofiyatun Nurkhasanah, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Oktober 2024

Jumlah Halaman:
vi + 180 Halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:



Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
WA +6281-802-556-554
Email: kmedia.cv@gmail.com

ISBN:
978-xxx

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG
All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum, serta siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh proses penegakan hukum di bidang pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam buku ini, penulis berusaha menguraikan dengan jelas berbagai komponen utama yang menjadi bagian dari sistem tersebut, termasuk peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Selain itu, buku ini juga membahas secara rinci prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem peradilan pidana, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Harapan penulis, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terlibat aktif dalam upaya perbaikan dan penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik berupa dukungan moral, materi, maupun ilmu pengetahuan. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum di Indonesia.

Nama Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	1
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	1
B. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana.....	7
C. Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana	10
D. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana	15
E. Pentingnya Pemahaman Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	21
BAB II	
Konsep dan Teori Sistem Peradilan Pidana	27
A. Teori-Teori Peradilan Pidana	27
B. Model-Model Sistem Peradilan Pidana	33
C. Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum	40
D. Pendekatan Restoratif dan Retributif dalam Peradilan Pidana.....	42
BAB III	
Komponen-Komponen	
Sistem Peradilan Pidana	46
A. Kepolisian.....	46
1. Fungsi dan Peran Kepolisian.....	46
2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan	48
3. Wewenang Kepolisian dalam Proses Pidana	50
B. Kejaksaan	52
1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	52
2. Fungsi Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana.....	54

3.	Koordinasi dengan Kepolisian dan Pengadilan.....	56
C.	Pengadilan	58
1.	Struktur dan Kewenangan Pengadilan dalam Perkara Pidana.....	58
2.	Tahapan Persidangan Pidana	60
3.	Peran Hakim dalam Proses Peradilan	62
D.	Lembaga Masyarakat	65
1.	Konsep Masyarakat.....	65
2.	Proses Pembinaan Narapidana.....	67
3.	Alternatif Pemidanaan dan Hukuman di Luar Penjara	69

BAB IV

	Proses Peradilan Pidana	72
A.	Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.....	72
B.	Tahap Penuntutan.....	74
C.	Tahap Persidangan	76
D.	Tahap Eksekusi Putusan	79
E.	Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana	81
F.	Asas-Asas yang Berlaku dalam Proses Peradilan Pidana.....	83

BAB V

	Sistem Peradilan Pidana Terpadu	86
A.	Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu	86
B.	Integrasi Antara Aparat Penegak Hukum.....	89
C.	Hambatan dan Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	92
D.	Evaluasi dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	97

BAB VI

Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana... 103

- A. Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana103
- B. Hak Tersangka dan Terdakwa108
- C. Hak Korban dalam Proses Peradilan112
- D. Peran Lembaga Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana117

BAB VII

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana..... 123

- A. *Restorative Justice*.....123
- B. Diversi dalam Kasus Anak.....128
- C. Mediasi Penal134
- D. Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana140

BAB VIII

Perbandingan Sistem Peradilan Pidana 147

di Berbagai Negara..... 147

- A. Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat.....147
- B. Sistem Peradilan Pidana di Inggris152
- C. Sistem Peradilan Pidana di Belanda.....159
- D. Sistem Peradilan Pidana di Negara-Negara ASEAN164
- E. Pelajaran dan Penerapan bagi Indonesia169

DAFTAR PUSTAKA..... 175

PROFIL PENULIS..... 179

BAB I

Pengertian Sistem Peradilan Pidana

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini mencakup sejumlah aktor yang memiliki peran dan fungsi tertentu, mulai dari penegakan hukum hingga pengadilan, pasyarakatan, dan lembaga pendukung lainnya. Secara umum, sistem peradilan pidana terdiri atas empat komponen utama: (1) kepolisian, yang berperan sebagai institusi awal dalam penyelidikan dan penangkapan tersangka, (2) kejaksaan, yang bertugas melakukan penuntutan dan bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam persidangan, (3) pengadilan, yang berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dan (4) lembaga pasyarakatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman dan

rehabilitasi bagi terpidana.¹ Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan proses yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, di mana hak-hak individu, baik sebagai korban maupun tersangka atau terdakwa, dilindungi secara proporsional. Selain itu, sistem ini juga berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana juga kerap dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya integritas penegak hukum, yang dapat menghambat tercapainya tujuan keadilan yang ideal. Oleh karena itu, reformasi dan pengawasan yang ketat terhadap institusi-institusi dalam sistem peradilan pidana sangat penting guna memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sebuah konsep yang kompleks dan terintegrasi yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Secara akademis, SPP dapat diartikan sebagai suatu rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku tindak pidana. Istilah ini dikenal dengan "*Criminal Justice System*" yang

¹ Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum. 1(1) : Hlm. 288..

awalnya dikemukakan oleh para pakar hukum pidana Amerika Serikat. Sistem ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Unsur-unsur ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian bertugas melakukan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan bertugas mengadili dan menjatuhkan putusan, serta lembaga pemasyarakatan bertugas dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, SPP di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu jaringan peradilan pidana yang terdiri dari gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yang bertujuan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, SPP juga dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial yang melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan, sikap batin, dan tingkah laku sosial. Sistem ini berfungsi sebagai proses interaksi untuk mencapai hasil tertentu, yaitu pengendalian kejahatan, dengan adanya tindakan

interkorelasi dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, pengertian Sistem Peradilan Pidana yang akurat dan komprehensif harus mempertimbangkan kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses), serta hubungan interdependensi antara unsur-unsur yang saling bergantung satu sama lain.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu konstruksi sosial yang kompleks dan dinamis, dirancang untuk menanggulangi permasalahan kejahatan dalam masyarakat. Ia merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Secara esensial, sistem ini berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memulihkan ketertiban hukum yang terganggu akibat tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana tidak hanya sekadar kumpulan prosedur hukum yang kaku, melainkan juga melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, norma, dan nilai-nilai sosial. Aspek-aspek seperti budaya hukum, struktur sosial, dan kondisi ekonomi turut mempengaruhi cara kerja dan efektivitas sistem ini. Dalam konteks yang lebih luas, Sistem Peradilan Pidana juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan perubahan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Keadilan dalam hal ini tidak hanya merujuk pada pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, serta upaya pemulihan bagi korban. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindak pidana berulang, serta menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Komponen utama yang menyusun Sistem Peradilan Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing komponen memiliki peran dan fungsi yang spesifik, namun saling terkait satu sama lain dalam menjalankan proses peradilan pidana. Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, pengadilan berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara.

Dalam konteks Indonesia, Sistem Peradilan Pidana memiliki karakteristik yang khas, dipengaruhi oleh sejarah,

budaya, dan sistem hukum nasional. Beberapa isu krusial yang sering menjadi sorotan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Indonesia antara lain adalah masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, lambatnya proses peradilan, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, serta masih adanya praktik-praktik korupsi dan kolusi dalam sistem peradilan.

Penting untuk dipahami bahwa Sistem Peradilan Pidana bukanlah sistem yang sempurna. Ia senantiasa mengalami dinamika dan perubahan, baik dalam hal peraturan perundang-undangan, prosedur peradilan, maupun praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki dan menyempurnakan Sistem Peradilan Pidana agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Secara keseluruhan, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan multidimensional. Pemahaman yang komprehensif mengenai sistem ini sangat penting bagi berbagai pihak, termasuk penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Dengan memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita dapat ikut serta dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat.

B. Tujuan dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan serangkaian mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki tujuan dan fungsi yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan serta menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Secara umum, tujuan utama dari SPP adalah untuk **mencegah terjadinya kejahatan**, yang mencakup upaya untuk mengurangi kemungkinan individu atau kelompok menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan melalui berbagai strategi pencegahan yang melibatkan penegakan hukum yang efektif dan pendidikan masyarakat mengenai risiko dan dampak kejahatan. Selain itu, SPP bertujuan untuk **menyelesaikan kasus-kasus kejahatan** yang telah terjadi, sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Proses ini melibatkan lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap tahap dari penyidikan hingga pemidanaan dilaksanakan dengan adil dan transparan.²

² Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013, Hlm. 11.

Fungsi dari Sistem Peradilan Pidana tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek **rehabilitasi dan resosialisasi** bagi pelaku tindak pidana. Melalui lembaga pemasyarakatan, SPP berupaya untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian integral dari sistem ini, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Selanjutnya, SPP juga berfungsi sebagai **pengawas sosial** yang membantu menegakkan norma-norma hukum dan etika dalam masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman bagi warga negara. Dalam konteks ini, SPP berperan penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa setiap individu, termasuk tersangka dan terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi Sistem Peradilan Pidana sangatlah kompleks dan saling terkait, mencerminkan kebutuhan masyarakat akan keadilan, keamanan, serta rehabilitasi sosial.

Tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana adalah untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak individu dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan efektif. Secara esensial, sistem ini dirancang untuk mengatasi kejahatan dengan cara yang

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan, di mana pelaku tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses yang sah dan terstruktur. Selain itu, sistem peradilan pidana berfungsi untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada masyarakat, yang diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa mendatang. Fungsi pencegahan ini tidak hanya bersifat individual, di mana pelaku dihukum agar tidak mengulangi tindakannya, tetapi juga bersifat umum, yang bertujuan agar masyarakat luas takut untuk melakukan pelanggaran hukum karena ancaman hukuman yang pasti.³

Di sisi lain, sistem peradilan pidana juga berperan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelaku tindak pidana, terutama melalui lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan mengembalikan mereka menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif. Fungsi ini berkaitan erat dengan konsep restoratif, di mana sistem berupaya tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, di mana setiap tindakan dalam penanganan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan

³ Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rationee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : Hlm. 152..

ketentuan hukum yang berlaku, tidak berlebihan, serta memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sistem peradilan pidana juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan dan supremasi hukum. Tanpa adanya kepercayaan publik, sistem ini akan kehilangan legitimasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dijalankan dengan profesionalitas, integritas, dan tanpa intervensi politik, sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam mencapai keadilan substantif dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

C. Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Pidana

Sejarah perkembangan Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia mencerminkan transformasi signifikan dalam pendekatan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981, sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada regulasi kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang diatur dalam *Stbld. 1941 Nomor 44*. HIR mengadopsi pendekatan inquisitoir, di mana proses peradilan lebih menekankan pada peran hakim sebagai penyidik dan

pengadilan sebagai lembaga yang dominan dalam menentukan hasil perkara. Namun, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap efektivitas dan keadilan sistem tersebut, muncul kebutuhan untuk merombak struktur dan mekanisme peradilan yang ada. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Indonesia beralih ke sistem *accusatoir* yang lebih menghargai hak-hak individu dan memberikan ruang bagi terdakwa untuk membela diri secara aktif.⁴

Perubahan ini tidak hanya sekadar penggantian regulasi, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dan keadilan. KUHAP menandai era baru bagi SPP di Indonesia, di mana sistem peradilan pidana dipandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja sama secara sinergis. Konsep "*integrated criminal justice system*" diperkenalkan untuk memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem ini saling mendukung dan berfungsi secara harmonis demi mencapai tujuan bersama dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.⁵ Selain itu, perkembangan ini juga

⁴ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika. 2014, Hlm. 12.

⁵ Hastuti, Sri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI. 2014, Hlm. 19.

mencerminkan respons terhadap tantangan globalisasi dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

Seiring berjalannya waktu, SPP di Indonesia terus mengalami evaluasi dan reformasi untuk menjawab dinamika sosial dan perkembangan hukum yang ada. Misalnya, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dengan pendekatan yang lebih tegas dan terfokus. Dalam konteks ini, sejarah perkembangan SPP di Indonesia tidak hanya menjadi catatan kronologis perubahan regulasi, tetapi juga menggambarkan perjalanan panjang menuju sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan zaman.

Sejarah perkembangan sistem peradilan pidana merupakan proses evolusi yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan hukum yang berbeda di setiap negara. Pada masa awal peradaban, konsep peradilan pidana belum memiliki bentuk yang terorganisir sebagaimana yang dikenal saat ini. Pada zaman kuno, hukum pidana sering kali bersifat represif dan dijalankan secara pribadi, di mana korban atau keluarga korban diberikan hak untuk membalas dendam secara langsung kepada pelaku tindak kejahatan, seperti

yang terlihat dalam sistem hukum "*Lex Talionis*" atau hukum pembalasan, yang tercermin dalam hukum Hammurabi di Babilonia maupun hukum adat di berbagai komunitas awal. Pada era ini, keadilan cenderung bersifat primitif, dengan penekanan pada balas dendam dan penghukuman tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak individu.

Seiring perkembangan peradaban, khususnya di era Yunani dan Romawi Kuno, muncul konsep hukum yang lebih formal dengan diperkenalkannya institusi peradilan. Pada periode ini, sistem hukum mulai dibentuk oleh negara dengan pengadilan dan hakim yang berwenang untuk menengahi perselisihan dan menghukum pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang tertulis. Hukum Romawi, terutama melalui *Corpus Juris Civilis* yang disusun oleh Kaisar Justinianus, memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, yang kemudian menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum modern.⁶

Selanjutnya, di Abad Pertengahan, peradilan pidana mulai dipengaruhi oleh kekuasaan gereja dan monarki. Pada masa ini, hukuman pidana sering kali mencerminkan kekuasaan absolut raja dan norma-norma agama yang kaku, yang menyebabkan sistem peradilan pidana sering kali bersifat sewenang-wenang

⁶ Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum. 3(8): , Hlm. 9.

dan tidak adil. Misalnya, praktik hukuman mati dan penyiksaan banyak digunakan sebagai metode untuk mengendalikan populasi dan menegakkan kekuasaan politik dan agama. Namun, mulai muncul pula kritik terhadap praktik ini, yang ditandai dengan lahirnya pemikiran-pemikiran filsuf seperti Cesare Beccaria pada abad ke-18, yang menolak hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, serta menyerukan pentingnya reformasi peradilan pidana yang lebih rasional dan manusiawi.

Perkembangan yang signifikan terjadi pada masa Pencerahan (*Enlightenment*) dan revolusi hukum yang mengikuti peristiwa seperti Revolusi Prancis dan Amerika. Pada masa ini, ide-ide tentang hak asasi manusia, perlindungan individu dari tindakan represif negara, dan asas persamaan di depan hukum mulai mendominasi wacana hukum pidana. Asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang bisa dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengatur secara jelas perbuatan yang dilarang, menjadi landasan penting dalam reformasi hukum pidana di seluruh dunia. Sistem peradilan pidana modern kemudian dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dengan menekankan perlindungan hak-hak terdakwa, keadilan prosedural, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh institusi negara.

Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran yang lebih besar akan pentingnya rehabilitasi dibandingkan penghukuman

semata, yang diwujudkan dalam reformasi sistem penjara dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) dan penerapan standar-standar hak asasi manusia oleh PBB semakin memperkuat arah perkembangan sistem peradilan pidana yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak individu di berbagai belahan dunia. Hingga kini, sistem peradilan pidana terus mengalami transformasi dengan adanya tekanan dari masyarakat global untuk menciptakan sistem yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan kejahatan yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber dan terorisme.⁷

D. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Peradilan Pidana

Prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana merupakan landasan normatif yang menuntun proses penegakan hukum agar berjalan sesuai dengan standar keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah **asas legalitas**, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar undang-undang yang telah ditetapkan secara resmi dan berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan represif yang sewenang-wenang dari

⁷ M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018, Hlm. 23.

negara, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Prinsip legalitas juga mengandung elemen *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang artinya tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa aturan hukum yang jelas.⁸

Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang fundamental untuk memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Salah satu prinsip dasar yang paling penting adalah **Asas Praduga Tak Bersalah** (*Presumption of Innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan yang berwenang. Hal ini menjamin bahwa tersangka atau terdakwa dihormati dan tidak boleh diperlakukan sebagai orang bersalah sebelum putusan pengadilan. Selain itu, **asas praduga tak bersalah** (*presumption of innocence*) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern, di mana setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil. Asas ini memastikan bahwa beban pembuktian berada di pihak penuntut (prosecution), dan terdakwa memiliki hak untuk membela diri secara memadai di hadapan pengadilan. Prinsip ini juga terkait

⁸ Pohan, Agustinus, Diversi dan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014, Hlm. 28.

erat dengan hak atas peradilan yang adil (fair trial), yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang independen, tidak memihak, dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan.

Selain itu, **Asas Legalitas (*Legality Principle*)** juga menjadi dasar penting dalam SPP. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, setiap tindakan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat diterapkan secara retrospektif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

Asas Keadilan Materiil dan Prosesual juga menjadi prinsip dasar yang penting. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tidak hanya hasil yang adil, tetapi proses peradilan itu sendiri juga harus adil. Hal ini mencakup aspek perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, serta menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang adil, tanpa penundaan yang tidak perlu.

Asas Kesetaraan (*Equality*) menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau faktor lainnya. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihadirkan dan didengar dalam proses peradilan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bukti dan mempersiapkan pembelaan.

Asas Orang yang Berkepentingan (*Right to be Heard*) menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk tersangka, terdakwa, dan korban, memiliki hak untuk dihadirkan dan didengar dalam proses peradilan. Hal ini mencakup hak untuk memberikan keterangan dan membela diri secara aktif dalam persidangan.

Asas Kontradiktif (*Right to Confrontation*) memberikan hak kepada terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, serta memberikan kesempatan untuk membantah atau menyanggah keterangan-keterangan tersebut. Hal ini memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang sama dengan pihak penuntut umum untuk memperoleh bukti dan mempersiapkan pembelaan.

Asas Keterbukaan (*Openness*) mendorong proses peradilan untuk dilakukan secara terbuka, kecuali ada alasan yang jelas untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan yang

wajar. Hal ini memperjuangkan transparansi dalam proses peradilan pidana, sehingga masyarakat dapat menyaksikan dan meliput jalannya persidangan.

Prinsip proporsionalitas juga menjadi elemen penting dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang diberikan tidak boleh bersifat berlebihan atau tidak manusiawi, dan harus mempertimbangkan aspek keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman pidana tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga harus mengandung unsur rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, yang bertujuan untuk mencegah residivisme dan memfasilitasi kembalinya pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum.

Asas akuntabilitas merupakan prinsip lain yang menggarisbawahi bahwa semua aktor dalam sistem peradilan pidana—termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan—harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan bertanggung jawab. Akuntabilitas ini tidak hanya berlaku dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan hukuman, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Tanpa adanya akuntabilitas yang efektif, sistem

peradilan pidana rentan terhadap korupsi dan penyimpangan, yang pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia juga menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, tersangka, terdakwa, maupun terpidana, harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan martabat dan hak-hak dasarnya. Hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan dari perlakuan yang merendahkan martabat, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang adalah beberapa contoh konkret dari penerapan prinsip ini. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana merupakan cerminan dari komitmen terhadap keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya diterapkan secara mekanis, tetapi juga harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, **prinsip independensi dan imparialitas pengadilan** menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, atau sosial, serta bahwa setiap individu diadili berdasarkan bukti dan fakta yang ada, bukan berdasarkan bias atau prasangka. Pengadilan yang bebas dari intervensi eksternal merupakan fondasi dari sistem peradilan yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa

keputusan yang diambil oleh hakim bersifat objektif dan berlandaskan hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.⁹

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan humanis. Mereka tidak hanya memberikan kerangka hukum bagi penegakan hukum yang benar, tetapi juga menjamin bahwa proses peradilan pidana dilaksanakan dengan cara yang menghormati martabat manusia dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana di Indonesia mencakup asas-asas yang saling terkait dan berintegrasi, seperti praduga tak bersalah, legalitas, keadilan materiil dan prosedural, kesetaraan, hak untuk dihadirkan, kontradiktif, dan keterbukaan. Hal ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan dengan adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan zaman.

E. Pentingnya Pemahaman Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pentingnya pemahaman Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat peran krusialnya dalam menjaga keadilan sosial, menegakkan hukum,

⁹ Prakoso, Abintoro, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2017, Hlm. 30.

dan melindungi hak asasi manusia. SPP berfungsi sebagai mekanisme yang terintegrasi untuk menangani kejahatan melalui empat komponen utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap komponen ini memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, namun saling terkait dan berinteraksi dalam suatu sistem yang holistik. Dengan memahami SPP secara mendalam, masyarakat dapat menyadari bagaimana proses penegakan hukum berlangsung, serta pentingnya setiap tahap dalam mencapai keadilan yang substantif. Misalnya, pemahaman tentang asas praduga tak bersalah memberikan perspektif bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil sebelum ada putusan hukum yang sah, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih menghargai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, pemahaman SPP juga penting dalam konteks pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Dengan memahami bagaimana sistem bekerja, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan kesadaran hukum. Selain itu, pengetahuan tentang proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan membantu masyarakat untuk melihat pelaku kejahatan tidak hanya sebagai individu yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah. Hal ini sejalan dengan tujuan SPP untuk menciptakan

masyarakat yang aman dan sejahtera melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Pentingnya pemahaman ini juga tercermin dalam kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya pengawasan publik terhadap proses peradilan pidana, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam proses peradilan dapat mendorong advokasi yang lebih kuat untuk reformasi hukum dan kebijakan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan tentang SPP harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal maupun non-formal di Indonesia, guna membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam penegakan keadilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia sangat penting karena berperan krusial dalam memastikan terwujudnya keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia di negara hukum seperti Indonesia. Sebagai instrumen yang digunakan negara untuk menegakkan hukum, sistem peradilan pidana menjadi fondasi dalam menangani tindak pidana melalui proses yang diatur secara hukum dan berkeadilan. Masyarakat Indonesia perlu memahami bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari

penyelidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan prosedur ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan—baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat umum—dapat dijamin dan dilindungi secara proporsional.

Di Indonesia, di mana masyarakatnya sangat heterogen dalam hal sosial, budaya, dan ekonomi, pemahaman tentang sistem peradilan pidana juga diperlukan untuk mencegah ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Ketidakhahaman tentang hak-hak dalam proses peradilan pidana, seperti hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak atas praduga tak bersalah, dan hak untuk menjalani proses hukum yang adil, sering kali menempatkan individu atau kelompok yang rentan dalam posisi yang lebih lemah di hadapan hukum. Selain itu, dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan modern, seperti korupsi, kejahatan siber, dan terorisme, masyarakat perlu menyadari bagaimana sistem peradilan pidana bereaksi terhadap jenis kejahatan ini serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang relevan diterapkan untuk menanggulangnya. Kesadaran ini penting agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam upaya preventif maupun korektif terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pemahaman yang baik tentang sistem peradilan pidana juga penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam hal integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga peradilan, seperti kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum, pemahaman yang luas dan kritis terhadap bagaimana sistem peradilan seharusnya berfungsi dapat mendorong transparansi dan reformasi dalam lembaga-lembaga tersebut. Dengan memahami fungsi, peran, dan batasan setiap komponen dalam sistem peradilan pidana—seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan—masyarakat dapat lebih berperan sebagai pengawas dan pengontrol dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Di sisi lain, pemahaman ini juga penting bagi para pelaku hukum, termasuk aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, untuk terus melakukan reformasi yang berkelanjutan demi memperbaiki sistem peradilan pidana agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya penting bagi praktisi hukum atau aparat negara, tetapi juga bagi masyarakat sipil dan akademisi, guna memastikan bahwa perdebatan publik mengenai hukum dan keadilan didasarkan pada pemahaman

yang benar dan komprehensif. Dengan demikian, diskursus mengenai isu-isu hukum, seperti pembaruan hukum pidana, perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, dan penguatan supremasi hukum, dapat berlangsung dengan lebih konstruktif dan berbasis pada data serta pengetahuan yang memadai. Pemahaman sistem peradilan pidana juga berperan dalam menciptakan budaya hukum di masyarakat, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan sosial. Dalam jangka panjang, pemahaman ini akan membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, aktif dalam mengawasi pelaksanaan hukum, serta lebih mampu menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah secara damai dan berkeadilan.

BAB II

Konsep dan Teori Sistem Peradilan Pidana

A. Teori-Teori Peradilan Pidana

Teori-teori peradilan pidana berkembang sebagai dasar konseptual untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya berfungsi dalam menegakkan hukum, mencapai keadilan, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Beberapa teori utama yang mendasari peradilan pidana mencakup teori retributif, teori preventif, teori rehabilitatif, dan teori restoratif, yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda terhadap tujuan dan mekanisme penghukuman.

Teori-teori peradilan pidana merupakan kerangka teoretis yang membantu memahami dan menjelaskan tujuan serta prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks ini, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar: teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan** menekankan bahwa pidana harus diberikan sebagai akibat langsung dari kejahatan yang dilakukan. Menurut teori ini, pidana merupakan pembalasan yang harus diberikan

kepada pelaku kejahatan sebagai suatu tuntutan keadilan yang absolut. Sebagai contoh, Imanuel Kant dalam "*Philosophy of Law*"nya menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, melainkan sebagai tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat. Namun, teori ini tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Teori Relatif atau Teori Tujuan berfokus pada tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut teori ini, pidana tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan. Sebagai contoh, Koeswadji menyatakan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan adalah agar narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Teori ini lebih mengutamakan kemanfaatan dan tujuan yang lebih jauh daripada hanya sekedar pembalasan.

Teori Gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, pidana harus diberikan sebagai akibat dari kejahatan, tetapi juga harus

mempertimbangkan kemanfaatan dan tujuan yang lebih luas. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Misalnya, teori absolut dapat menimbulkan ketidakadilan karena pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakannya, sedangkan teori relatif dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat.

Teori retributif adalah salah satu teori paling tua dalam peradilan pidana, yang berfokus pada pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan. Menurut teori ini, kejahatan merupakan pelanggaran moral dan hukum yang harus dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Teori ini berpegang pada prinsip keadilan distributif, di mana hukuman dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Asas "mata ganti mata" yang tercermin dalam hukum kuno seperti Lex Talionis merupakan bentuk awal dari teori retributif. Namun, dalam perkembangan modern, teori ini lebih mengedepankan penghukuman yang proporsional dan sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, bukan sekadar pembalasan yang bersifat emosional atau berlebihan.

Berbeda dengan teori retributif, **teori preventif** berfokus pada pencegahan kejahatan di masa mendatang melalui ancaman

hukuman. Teori ini terbagi ke dalam dua subkategori: **pencegahan umum** dan **pencegahan khusus**. Pencegahan umum bertujuan untuk menciptakan efek jera di masyarakat luas dengan menunjukkan bahwa tindak pidana akan dikenai hukuman. Dengan demikian, individu lain diharapkan enggan untuk melakukan kejahatan karena takut akan konsekuensi yang ditimbulkan. Sementara itu, pencegahan khusus berfokus pada pelaku individu, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya di masa mendatang. Hukuman dijatuhkan agar pelaku jera dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya, baik melalui penjara, denda, maupun hukuman lain yang bersifat menahan kebebasan.

Teori rehabilitatif, di sisi lain, berfokus pada upaya mengubah perilaku pelaku tindak pidana melalui proses rehabilitasi. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dari teori retributif yang dinilai terlalu berfokus pada penghukuman dan tidak memberikan solusi bagi perbaikan perilaku pelaku. Pendekatan ini menganggap bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana dapat direhabilitasi dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum setelah menjalani hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka. Lembaga pemasyarakatan dalam teori ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai tempat di mana pelaku mendapat

pendidikan, pelatihan, dan terapi untuk mengatasi masalah yang mungkin menjadi akar penyebab kejahatan, seperti kecanduan narkoba atau gangguan psikologis.

Sementara itu, **teori restoratif** berkembang sebagai alternatif terhadap teori penghukuman tradisional dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakseimbangan dalam komunitas. Tujuan utama dari teori restoratif adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses mediasi yang memungkinkan terjadinya dialog dan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, serta memberikan korban kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan.

Di samping itu, teori **perlindungan masyarakat** atau **teori utilitarian** juga menekankan bahwa tujuan utama dari peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Teori ini menganggap bahwa hukuman adalah alat untuk memastikan keamanan masyarakat dengan menghilangkan

ancaman yang diakibatkan oleh kejahatan, baik melalui penahanan pelaku berbahaya atau melalui tindakan preventif yang mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan. Pendekatan utilitarian berupaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak individu pelaku dan kepentingan kolektif masyarakat.¹⁰

Setiap teori peradilan pidana ini menawarkan pandangan yang berbeda mengenai tujuan penghukuman, namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana modern sering kali menggabungkan elemen-elemen dari berbagai teori ini untuk mencapai keseimbangan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum. Misalnya, penggabungan antara retributif dan rehabilitatif dapat dilihat dalam hukuman yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan peluang rehabilitasi agar mereka dapat kembali berfungsi di masyarakat. Di Indonesia sendiri, pengembangan sistem peradilan pidana terus berupaya untuk mengakomodasi berbagai teori ini guna menciptakan keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek humanis dan sosial dalam menangani tindak pidana.

Selain teori-teori tersebut, ada juga beberapa teori lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti teori keseimbangan dan teori kontemporer. Teori keseimbangan

¹⁰ Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers. 2016, Hlm. 34.

berfokus pada mencari keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, dan pelaku tindak pidana. Sementara itu, teori kontemporer lebih menekankan pada perubahan-perubahan dalam hukum pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, pemahaman teori-teori peradilan pidana sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita dapat memahami bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi dan bagaimana tujuan serta prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana dapat diimplementasikan secara efektif.

B. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Model-model sistem peradilan pidana merupakan kerangka konseptual yang membantu dalam memahami bagaimana negara-negara yang berbeda merancang dan menerapkan sistem peradilannya dalam menegakkan hukum dan mencapai keadilan. Berbagai model ini lahir dari perbedaan pandangan filosofis dan sosiologis mengenai tujuan dan fungsi peradilan pidana dalam masyarakat. Beberapa model utama yang sering dibahas adalah *model due process*, *model crime control*, *model restorative justice*, dan *model rehabilitative*, dll. Masing-masing model ini menekankan aspek yang berbeda dari

peradilan pidana, baik dari segi fokusnya pada perlindungan hak-hak individu, penindakan cepat terhadap kejahatan, pemulihan hubungan sosial, maupun rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Model-model Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia mencerminkan beragam pendekatan dan filosofi dalam penegakan hukum, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Salah satu model yang paling dikenal adalah *Crime Control Model*, yang menekankan pada pengendalian kejahatan dan kepastian hukum. Model ini berfokus pada efisiensi proses peradilan dan kecepatan dalam menyelesaikan kasus, dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan demi menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, diberikan jaminan untuk bertindak secara proaktif dalam menanggulangi tindak pidana, sehingga masyarakat merasa aman dan terjamin dari ancaman kriminalitas.

Berbeda dengan *model due process*, *model crime control* menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi dalam menegakkan hukum serta memerangi kejahatan. Model ini menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dalam menindak pelaku tindak pidana untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam model ini, kepentingan utama

adalah mengendalikan kejahatan melalui penegakan hukum yang kuat, yang sering kali memerlukan proses yang lebih sederhana dan langsung untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan segera dihukum. Di bawah pendekatan ini, ada kecenderungan untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan. Meskipun model ini efektif dalam memberantas kejahatan, kritik yang sering diarahkan padanya adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan risiko kesalahan peradilan akibat prosedur yang dipercepat atau kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi terdakwa.

Sebaliknya, *Due Process Model* lebih menekankan pada perlindungan hak-hak individu, khususnya hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Model ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi selama proses hukum, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk membela diri dan diperlakukan secara adil sebelum ada keputusan hukum yang sah. Dalam model ini, prosedur hukum harus dijalankan dengan ketat untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, sehingga keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir tetapi juga dari proses yang dilalui. *Model due process* adalah model yang sangat mengutamakan perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses

peradilan pidana. Berdasarkan prinsip ini, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara adil dan dijamin hak-haknya, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak untuk didampingi pengacara, hak atas praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang. Model ini lebih menekankan pada keadilan prosedural, yang berarti bahwa proses hukum harus dijalankan secara ketat sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Dengan demikian, model ini sering kali memprioritaskan akurasi dalam proses hukum dibandingkan kecepatan, guna menghindari risiko kesalahan peradilan, seperti menghukum orang yang tidak bersalah.

Sementara itu, **model *restorative justice*** merupakan pendekatan yang berbeda secara fundamental karena lebih berfokus pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana daripada semata-mata menghukum pelaku. Model ini menganggap bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga melibatkan kerusakan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari sistem peradilan pidana dalam model ini adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan melibatkan pelaku dan

korban dalam proses mediasi, di mana keduanya berpartisipasi dalam mencari solusi yang memuaskan. Restorative justice sering kali mencakup kompensasi atau restitusi kepada korban, permintaan maaf dari pelaku, serta upaya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya residivisme melalui mekanisme penyelesaian yang lebih damai dan rekonsiliatif.

Model *rehabilitative* juga menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan pelaku tindak pidana, dengan fokus pada upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Dalam model ini, hukuman tidak dilihat semata-mata sebagai bentuk pembalasan atau pencegahan, tetapi juga sebagai sarana untuk merehabilitasi pelaku. Proses rehabilitasi ini dapat mencakup pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, serta program-program lain yang bertujuan untuk membantu pelaku mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka, seperti ketergantungan narkoba atau gangguan mental. Model rehabilitative mendasarkan dirinya pada asumsi bahwa banyak pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan ringan atau pertama kali, dapat diperbaiki melalui intervensi yang tepat, sehingga mereka dapat menghindari kehidupan kriminal di masa depan.

Selain kedua model tersebut, ***Medical Model*** menawarkan pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku tindak pidana. Dalam model ini, fokus utama terletak pada pemulihan individu melalui diagnosis dan intervensi sosial, dengan harapan bahwa pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kejahatan dapat diatasi melalui pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebabnya dan upaya untuk memperbaiki perilaku individu.

Model lain yang relevan adalah ***Bureaucratic Model***, yang menekankan pada efektivitas dan efisiensi proses peradilan dengan meminimalkan konflik dan mempercepat penyelesaian kasus. Dalam model ini, pentingnya prosedur administratif yang jelas dan sistematis menjadi kunci untuk mencapai keadilan tanpa menimbulkan keterlambatan yang tidak perlu dalam proses hukum.

Status Passage Model berfokus pada dampak sosial dari label yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, di mana penilaian masyarakat terhadap individu dapat mempengaruhi proses peradilan dan hasilnya. Sementara itu, ***Power Model*** atau ***Marxist Model*** melihat sistem peradilan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi kelas tertentu dalam masyarakat, di

mana hukum sering kali berfungsi untuk melindungi kepentingan elit sosial.¹¹

Meskipun model-model ini sering dipresentasikan secara terpisah, dalam praktiknya, banyak sistem peradilan pidana di dunia, termasuk di Indonesia, menggabungkan unsur-unsur dari beberapa model untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu, penegakan hukum yang efektif, dan pemulihan sosial. Misalnya, sistem peradilan di Indonesia mengadopsi elemen dari model crime control dalam penanganan kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme dan korupsi, di mana tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk melindungi kepentingan publik. Di sisi lain, dalam kasus kejahatan yang melibatkan pelaku anak atau tindak pidana ringan, pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan restorative justice lebih sering diterapkan. Integrasi dari berbagai model ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi penegakan hukum dengan jenis kejahatan dan konteks sosial yang ada, dengan tujuan akhir menciptakan sistem peradilan yang adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Dengan demikian, pemahaman tentang berbagai model SPP sangat penting bagi para penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memahami dinamika penegakan hukum di Indonesia. Setiap model memberikan perspektif

¹¹ Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019, Hlm. 35.

berbeda tentang bagaimana keadilan dapat dicapai dan bagaimana sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dalam konteks sosial yang kompleks. Melalui analisis kritis terhadap model-model ini, diharapkan akan ada upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih adil dalam penegakan hukum.

C. Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam perspektif sosiologi hukum merupakan suatu kajian yang menekankan interaksi antara hukum, masyarakat, dan perilaku sosial dalam konteks penegakan hukum. Dalam pandangan ini, SPP tidak hanya dilihat sebagai serangkaian prosedur hukum yang kaku, tetapi juga sebagai sistem sosial yang dinamis di mana norma-norma hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi hukum berupaya memahami bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk pengaruh budaya, nilai-nilai masyarakat, dan struktur sosial terhadap implementasi hukum. Dalam hal ini, SPP dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial yang ada di masyarakat.

Model-model SPP, seperti *Crime Control Model* dan *Due Process Model*, memberikan gambaran tentang bagaimana tujuan dan metode penegakan hukum dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan politik yang mendasarinya. *Crime Control Model* menekankan pada efisiensi dan pengendalian kejahatan dengan cara memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum, sedangkan *Due Process Model* lebih fokus pada perlindungan hak-hak individu dan prosedur yang adil dalam proses peradilan. Pendekatan sosiologis ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan peradilan pidana, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat dan menciptakan stigma terhadap pelaku kejahatan.¹²

Lebih lanjut, sosiologi hukum juga menyoroti aspek keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Masyarakat tidak hanya sebagai objek dari penegakan hukum tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam proses tersebut. Kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi dalam proses peradilan dapat meningkatkan legitimasi sistem peradilan serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang SPP dalam perspektif sosiologi hukum sangat penting untuk merumuskan kebijakan publik yang

¹² Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. 9(1) : Hlm. 88.

responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan manusiawi.

Dengan demikian, kajian tentang Sistem Peradilan Pidana dari sudut pandang sosiologi hukum memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari seberapa banyak kejahatan yang berhasil ditangani, tetapi juga dari seberapa baik sistem tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dipegang oleh masyarakat. Pemahaman ini menjadi kunci untuk mengembangkan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

D. Pendekatan Restoratif dan Retributif dalam Peradilan Pidana

Pendekatan restoratif dan retributif dalam peradilan pidana mewakili dua paradigma yang sangat berbeda mengenai bagaimana masyarakat seharusnya menanggapi kejahatan dan pelaku tindak pidana. **Pendekatan retributif** berakar pada gagasan pembalasan, yang berfokus pada penghukuman pelaku sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran

terhadap negara dan hukum, dan hukuman adalah respons yang seimbang untuk menegakkan keadilan. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku harus membayar atau menebus kesalahan mereka melalui hukuman yang setimpal, baik itu penjara, denda, atau bentuk sanksi lainnya. Asas fundamental dari pendekatan retributif adalah *lex talionis*, yang sering diterjemahkan sebagai "mata ganti mata," di mana hukuman dirancang agar sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi atas tindakannya. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keadilan distributif, di mana hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk melindungi masyarakat tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa diterima dan harus dibalas sesuai dengan keseriusan pelanggaran.

Di sisi lain, **pendekatan restoratif** memiliki fokus yang sangat berbeda, yakni pada pemulihan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak harmoni sosial dan pribadi. Dalam sistem peradilan restoratif, proses peradilan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat

kejahatan. Melalui mekanisme seperti mediasi antara korban dan pelaku, restitusi, atau dialog terbuka, pendekatan ini berupaya menciptakan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Salah satu prinsip kunci dari pendekatan restoratif adalah partisipasi aktif dari korban dalam proses peradilan, yang memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan pengalaman mereka, mendapatkan pengakuan dari pelaku, dan mencapai resolusi yang memuaskan secara emosional maupun praktis. Pelaku, pada gilirannya, didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berkontribusi pada proses pemulihan, bukan hanya menjalani hukuman yang pasif. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak kejahatan pada korban, mencegah residivisme melalui proses penyadaran, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu oleh kejahatan.¹³

Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini terletak pada cara mereka memandang tujuan dari sistem peradilan pidana. Pendekatan retributif menitikberatkan pada hukuman sebagai balasan atas pelanggaran yang dilakukan dan untuk menegakkan norma hukum yang dilanggar. Sementara itu, pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan dan resolusi konflik yang terjadi sebagai akibat dari kejahatan, dengan tujuan akhir menciptakan keseimbangan sosial dan harmoni yang lebih

¹³ Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(8): , Hlm. 9.

baik. Dalam pendekatan retributif, korban sering kali memainkan peran pasif dalam proses peradilan, karena fokusnya adalah pada negara yang menghukum pelaku. Sebaliknya, dalam pendekatan restoratif, korban ditempatkan di pusat proses, di mana mereka berperan aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dan adil bagi mereka.

Meskipun tampaknya bertolak belakang, kedua pendekatan ini tidak selalu saling eksklusif. Banyak sistem peradilan modern, termasuk di Indonesia, mulai mengadopsi elemen dari kedua pendekatan ini secara bersamaan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum melalui hukuman dan kebutuhan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan pelaku anak atau kejahatan ringan, pendekatan restoratif digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang berat. Di sisi lain, untuk tindak pidana yang lebih serius, pendekatan retributif masih digunakan untuk menunjukkan bahwa kejahatan besar memerlukan tanggapan yang tegas dari sistem hukum. Dengan demikian, penerapan kedua pendekatan ini secara komplementer mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penghukuman yang adil dan penciptaan perdamaian sosial yang berkelanjutan.

BAB III

Komponen-Komponen Sistem Peradilan Pidana

A. Kepolisian

1. Fungsi dan Peran Kepolisian

Fungsi dan peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan komponen kunci yang memastikan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Kepolisian, sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) SPP, memiliki peran sentral karena sistem peradilan pidana dimulai dari kepolisian. Dalam konteks ini, kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002). Kepolisian juga bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, yang merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Dengan demikian, kepolisian berperan sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia, memastikan

bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adanya peran dari kepolisian yang sentral dalam sistem peradilan pidana.

Kepolisian juga harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam menanggulangi kriminal berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena pihak kepolisian merupakan pihak yang sudah seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, serta mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang tepat bagi masyarakat. Oleh karena itu, persoalan yang dikemukakan di atas mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dari subsistem kepolisian selaku pintu masuk dalam penegakan hukum. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis progres peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana, menyoroti tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .

Dalam prakteknya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Moral utama dalam UU kepolisian, maka diperlukan pendekatan filosofis untuk memahami nilai-nilai tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polri menunjukkan bahwa adalah tugas yang utama. Kepolisian merupakan pintu masuk

dalam penegakan hukum di Indonesia, dan peran sentral dalam sistem peradilan pidana, kepolisian harus mengupayakan agar usaha preventif dan represif dalam menanggulangi kriminal berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kepolisian berperan sebagai komponen yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dengan efektif dan efisien dalam konteks SPP di Indonesia.

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan langkah-langkah awal yang krusial dalam penegakan hukum pidana. Penyelidikan, yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dengan adanya laporan tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan ini kemudian diproses oleh penyelidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi melalui penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (Hartono, 2012: 18). Dalam proses ini, penyelidik akan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan suatu

tindak pidana serta menentukan siapa yang diduga sebagai pelaku (Harahap, 2016: 103).

Setelah penyelidikan selesai, jika terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan, maka akan dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap persiapan yang lebih lanjut untuk mengungkap suatu peristiwa pidana melalui penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Soesilo, 2012: 13). Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yang juga merupakan pejabat POLRI dan tidak boleh dilakukan oleh jaksa atau pejabat lain (M. Yahya, 2013: 166). Penyidikan berfungsi sebagai "penyaring" apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin (Soesilo, 2012: 13).

Dalam tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Tolib Effendi, 2013: 166). Motivasi dan tujuan penyidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat

manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan (M. Yahya, 2013: 166). Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan dalam SPP di Indonesia memastikan bahwa setiap tindak pidana yang dilaporkan akan diproses secara adil dan transparan, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penegakan hukum.

3. Wewenang Kepolisian dalam Proses Pidana

Wewenang kepolisian dalam proses pidana di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum, di mana kepolisian berfungsi sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Pasal 1 butir 4 KUHAP menetapkan bahwa penyelidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, sementara Pasal 16 UU Kepolisian secara spesifik mengatur kewenangan kepolisian dalam konteks proses pidana, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang

bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam menjalankan wewenangnya, kepolisian harus bertindak berdasarkan hukum dan prosedur yang ditetapkan, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Proses penegakan hukum dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat mengenai suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, di mana kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan seperti memanggil saksi, menghadirkan ahli, serta melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Selain itu, kepolisian juga berwenang untuk melarang orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara guna menjaga integritas bukti selama proses penyidikan berlangsung.

Lebih jauh lagi, kewenangan kepolisian dalam proses pidana juga mencakup tugas untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum di tingkat awal tetapi juga sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, wewenang

kepolisian dalam proses pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Keterkaitan antara kepolisian dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan pengadilan juga menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menjalankan fungsi masing-masing demi terciptanya sistem peradilan pidana yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Kejaksaan

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan komponen penting yang memastikan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang jelas dalam bidang pidana. Salah satu tugas utama Kejaksaan adalah melakukan **penuntutan**, yaitu proses mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepada pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga bertugas **melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, sehingga memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah

diputuskan oleh hakim dapat dilaksanakan dengan efektif (Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk melakukan **pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat**. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa putusan pidana yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak melanggar hukum (Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Selain itu, Kejaksaan juga bertugas **melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang**, yang berarti bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan awal sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik (Pasal 30, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Dalam konteks ini, tugas dan wewenang Kejaksaan sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kejaksaan memiliki monopoli penuntutan, artinya setiap orang

baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kejaksaan sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena hanya Kejaksaan yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan (Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2, September 2022). Dengan demikian, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penegakan hukum dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2. Fungsi Penuntutan dalam Proses Peradilan Pidana

Fungsi penuntutan dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu tahap krusial yang menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan, dan diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Penuntutan didefinisikan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam konteks ini, penuntut umum, yang adalah jaksa, memiliki wewenang

untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik serta melakukan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penuntut umum berperan sebagai filter yang menentukan kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke pengadilan, memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki cukup bukti dan memenuhi syarat hukum yang akan diajukan untuk diadili.

Selama proses penuntutan, penuntut umum juga bertanggung jawab untuk menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan ini harus disusun dengan cermat, mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwa serta bukti-bukti yang mendukung. Selain itu, penuntut umum memiliki kewenangan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa jika diperlukan, serta melakukan tindakan lain dalam lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini, penuntutan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Proses penuntutan juga mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum harus bertindak secara independen dan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, fungsi

penuntutan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelimpahan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan mekanisme penuntutan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik itu penegak hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat luas, guna menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.

3. Koordinasi dengan Kepolisian dan Pengadilan

Koordinasi antara kepolisian dan pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia memegang peranan penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai institusi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, sedangkan pengadilan berperan sebagai lembaga yang memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Proses koordinasi ini dimulai sejak tahap awal penyidikan, di mana kepolisian wajib memberitahukan kepada penuntut umum mengenai dimulainya penyidikan suatu perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa penyidik harus menginformasikan kepada

penuntut umum tentang perkembangan penyidikan, termasuk jika penyidikan dihentikan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian juga harus meminta izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bersifat paksa, seperti penggeledahan dan penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara kepolisian dan pengadilan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung unsur pengawasan dan akuntabilitas, di mana kedua lembaga harus saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selama proses hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Koordinasi ini juga mencakup komunikasi yang efektif antara penuntut umum dan penyidik, di mana penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kepolisian terkait dengan strategi penuntutan dan pengumpulan bukti. Dalam hal ini, penuntut umum dapat meminta tambahan pemeriksaan atau bukti dari penyidik jika dianggap perlu untuk memperkuat dakwaan. Keterpaduan antara kedua lembaga ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedural yang dapat mengakibatkan pembatalan perkara di pengadilan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana sangat

bergantung pada seberapa baik koordinasi antara kepolisian dan pengadilan dapat dijalankan, sehingga setiap tahapan dalam proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

C. Pengadilan

1. Struktur dan Kewenangan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Struktur dan kewenangan pengadilan dalam perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan komponen kunci yang memastikan keadilan dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang independen dan netral, bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Pengadilan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, masing-masing memiliki kewenangan yang spesifik dalam menangani perkara pidana. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang tidak melibatkan hukuman penjara lebih dari lima tahun, sedangkan pengadilan tinggi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara

pidana yang melibatkan hukuman penjara lebih dari lima tahun tetapi tidak melibatkan hukuman mati, dan Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang melibatkan hukuman mati atau perkara pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan tinggi dengan kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 3 KUHAP).

Pengadilan dalam SPP di Indonesia juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan adil dan transparan. Hal ini mencakup kewenangan untuk mengadakan sidang, menerima bukti-bukti, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan harus memastikan bahwa setiap tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendengar keterangan dari saksi-saksi (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan bukti-bukti yang digunakan dalam perkara pidana, sehingga memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan tidak berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

Dalam konteks ini, struktur dan kewenangan pengadilan dalam perkara pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perkara pidana yang diajukan dapat diproses dengan adil dan transparan. Pengadilan harus bekerja sama dengan

kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan prosedural yang dapat mengakibatkan pembatalan perkara di pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Dengan demikian, struktur dan kewenangan pengadilan dalam perkara pidana merupakan komponen kunci dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Tahapan Persidangan Pidana

Tahapan persidangan pidana dalam perkara pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari proses hukum yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Proses ini dimulai setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, di mana persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu yang diatur sebagai tertutup (Pasal 154 KUHAP). Dalam tahap awal persidangan, terdakwa dihadapkan di depan majelis hakim untuk memastikan identitasnya dan menanyakan apakah ia telah menerima salinan surat dakwaan serta dalam keadaan sehat untuk mengikuti proses persidangan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum

membacakan surat dakwaan yang berisi rincian mengenai perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, termasuk unsur-unsur yuridis yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang.

Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, yaitu nota keberatan terhadap dakwaan yang dianggap tidak memenuhi syarat formil atau materiil. Jika eksepsi diajukan, majelis hakim akan mempertimbangkan tanggapan dari jaksa penuntut umum sebelum mengeluarkan putusan sela mengenai eksepsi tersebut. Apabila majelis hakim menolak eksepsi, persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, jaksa penuntut umum bertugas menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dakwaannya, sementara penasihat hukum terdakwa memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi tersebut guna menguji kredibilitas dan keandalan kesaksian.

Setelah semua bukti dan argumen disajikan, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti yang ada. Proses ini mencerminkan prinsip *due process of law*, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk membela diri.

Akhirnya, setelah musyawarah, hakim akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa vonis bersalah atau tidak bersalah, serta menjatuhkan hukuman jika terdakwa dinyatakan bersalah. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tersebut, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tahapan persidangan pidana tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Peran Hakim dalam Proses Peradilan

Peran hakim dalam proses peradilan dalam perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan komponen kunci yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Hakim, sebagai pihak pemutus perkara, memiliki peran sentral dalam menentukan nasib hukum masyarakat, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim

untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemandirian atau kemerdekaan, yaitu adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Kemandirian ini mencakup tiga hal: bebas dari campur tangan kekuasaan apapun, berih dan berintegritas, serta profesional. Pada hakekatnya, kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan.

Selain itu, hakim juga berperan sebagai penentu masa depan hukum karena setiap putusan hakim akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang tetapi juga sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Dalam hal memutus suatu perkara, hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan ketentuan

yang tertulis dalam undang-undang serta menggunakan hati nurani berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif yang menekankan adanya penyesuaian hukum dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses persidangan pidana, hakim bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan bukti-bukti yang dipresentasikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim harus memastikan bahwa setiap tersangka atau terdakwa diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mendengar keterangan dari saksi-saksi. Selain itu, hakim juga harus menguji keabsahan bukti-bukti yang digunakan dalam perkara pidana untuk memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan tidak berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya.

Dengan demikian, peran hakim dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perkara pidana yang diajukan dapat diproses dengan adil dan transparan. Hakim harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan prosedural yang dapat mengakibatkan pembatalan perkara di pengadilan. Dalam menegakan hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki kemadirian atau

kemerdekaan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga akan terwujud suatu kepastian hukum dan proses pengadilan pidana itu sendiri.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Konsep Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan dalam perkara pidana di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, berbeda dengan paradigma tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman dan penjaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan kesalahan, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana (Pasal 1). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengubah cara pandang terhadap narapidana dari sekadar objek hukuman menjadi subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Dalam hal ini, pemasyarakatan berfungsi tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari

kemungkinan kejahatan yang diulang oleh narapidana, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Proses pemasyarakatan mencakup berbagai program pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan mental narapidana, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan. Program-program ini meliputi pelatihan keterampilan kerja, pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan sosial yang melibatkan interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan masyarakat (Doris Rahmat et al., 2021). Selain itu, sistem pemasyarakatan juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana selama menjalani masa hukuman mereka, sehingga mereka tidak diperlakukan secara diskriminatif atau diasingkan dari masyarakat.

Konsep pemasyarakatan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana penjatuhan hukuman tidak lagi dipandang sebagai

tindakan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai proses rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan perilaku narapidana. Oleh karena itu, dalam implementasinya, sistem pemasyarakatan harus melibatkan semua pihak terkait—termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas—untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, konsep pemasyarakatan dalam perkara pidana di Indonesia bukan hanya sekadar metode penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih aman melalui rehabilitasi dan reintegrasi individu-individu yang pernah terjerumus ke dalam dunia kriminal.

2. Proses Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan upaya terstruktur yang bertujuan untuk rehabilitasi, reintegrasi, dan pengembangan keterampilan individu yang menjalani hukuman penjara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pengembangan kepribadian dan kemandirian narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani

masa hukuman. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, tahap asimilasi, dan tahap akhir, di mana masing-masing tahap memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Pada tahap awal, narapidana dikenalkan dengan lingkungan pemasyarakatan dan mengikuti program-program pembinaan kepribadian serta kemandirian yang dirancang untuk membentuk mental dan sikap mereka agar lebih kooperatif dengan petugas.

Selanjutnya, pada tahap lanjutan, narapidana diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman. Metode pembinaan yang digunakan meliputi pendekatan personal dan kelompok, di mana narapidana didorong untuk bekerja sama dalam kelompok guna meningkatkan produktivitas dan keterampilan sosial mereka. Selain itu, metode persuasif edukatif juga diterapkan untuk memberikan keteladanan dan memperlakukan narapidana secara adil, sehingga mereka dapat meniru sikap-sikap positif yang diajarkan oleh petugas. Pada tahap asimilasi, narapidana yang telah menjalani setengah dari masa hukuman diberikan kesempatan untuk mengikuti program asimilasi yang memungkinkan mereka berinteraksi lebih banyak dengan

masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan yang ketat.

Akhirnya, pada tahap akhir pembinaan, narapidana dipersiapkan untuk memasuki proses integrasi ke masyarakat melalui program-program yang dirancang untuk memfasilitasi transisi mereka dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan ke kehidupan di luar. Hal ini termasuk pemberian cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, proses pembinaan narapidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukuman tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan individu yang lebih baik dan lebih produktif setelah menjalani masa hukuman. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan dan masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi positif.

3. Alternatif Pidanaan dan Hukuman di Luar Penjara

Alternatif pidanaan dan hukuman di luar penjara dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam upaya penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efektif. Berdasarkan perkembangan tujuan pidanaan yang tidak lagi

semata-mata berfokus pada upaya untuk memberikan penderitaan pada pelaku, melainkan telah mengarah kepada upaya-upaya pembaharuan ke arah yang lebih manusiawi, alternatif pemidanaan diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan dengan lebih baik. Pidana penjara telah dinilai tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak kejahatan, sehingga dengan adanya alternatif pemidanaan pengganti pidana penjara diharapkan bisa memenuhi tujuan pemidanaan (Pratiwi, 2022).

Salah satu contoh alternatif pemidanaan yang telah diperkenalkan adalah **pidana pengawasan, pidana kerja sosial, *judicial pardon*, pidana denda, dan pidana penjara dengan mengangsur**. Pidana pengawasan misalnya, merupakan suatu bentuk hukuman yang melibatkan pengawasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak melibatkan penahanan fisik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tetap diawasi dan tidak melanggar hukum lagi, namun juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat dan berkontribusi positif (ICJR, 2022).

Selain itu, **pidana kerja sosial** juga merupakan alternatif yang efektif, di mana pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku dan

memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berkontribusi positif (ICJR, 2022).

Gagasan *Restorative Justice* juga telah diperkenalkan sebagai alternatif baru dalam sistem pidana. Restorative Justice berfokus pada resolusi konflik dan perbaikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum, di mana tujuan utama adalah memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dan korban, serta membangun kembali kepercayaan dan integritas masyarakat (Iba Nurkasihani, SH, 2019).

Dalam konteks ini, implementasi alternatif pidana di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan pandangan antar penegak hukum mengenai tujuan pidana, lambannya perkembangan regulasi dan kebijakan mengenai alternatif pidana, serta buruknya koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan pidana alternatif (ICJR, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk memaksimalkan penggunaan alternatif pidana non-pemenjaraan. Dengan demikian, alternatif pidana dan hukuman di luar penjara dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan dan memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV

Proses Peradilan Pidana

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap penyelidikan dan penyidikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan dua langkah awal yang krusial dalam penegakan hukum, yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam konteks ini, penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat memutuskan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Proses ini dimulai dengan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, di mana penyidik, yang merupakan pejabat kepolisian, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan seperti mencari keterangan dan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan (Pasal 5 KUHAP).

Setelah tahap penyelidikan selesai dan terdapat cukup bukti untuk melanjutkan, proses beralih ke tahap penyidikan.

Penyidikan didefinisikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti (Pasal 6 KUHP). Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan mereka di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga diwajibkan untuk memberitahukan penuntut umum mengenai dimulainya proses penyidikan melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sehingga penuntut umum dapat mempersiapkan diri untuk mengambil langkah selanjutnya dalam proses peradilan (Pangaribuan et al., 2017).

Kedua tahapan ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan dengan adil dan transparan. Penyelidikan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat mengenai peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sementara penyidikan yang efektif akan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan. Dengan demikian, baik penyelidikan maupun penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal

dalam proses hukum tetapi juga sebagai jaminan bagi terciptanya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

B. Tahap Penuntutan

Tahap penuntutan dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah penting yang menghubungkan penyidikan dengan pemeriksaan di pengadilan, dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada tahap ini, penuntut umum, yang biasanya adalah jaksa, memiliki tanggung jawab untuk menilai hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan menentukan apakah cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP, penuntutan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum memiliki wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik, melakukan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam penyidikan, serta menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi pemeriksaan di pengadilan (Pasal 14 KUHAP).

Proses penuntutan dimulai setelah penyidikan selesai dan berfokus pada penyusunan surat dakwaan yang mencakup rincian mengenai perbuatan pidana yang didakwa, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Penuntut umum harus memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan disertai surat dakwaan, dan pada saat yang sama memberikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai jadwal sidang (Pasal 148 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum juga berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk terdakwa dan korban, sehingga dapat menciptakan ruang bagi dialog dan penyelesaian masalah secara lebih konstruktif.

Tahap penuntutan juga mencakup beberapa jenis penuntutan berdasarkan berat ringannya perkara, seperti penuntutan biasa untuk tindak pidana berat, penuntutan singkat untuk tindak pidana ringan, dan penuntutan cepat untuk pelanggaran lalu lintas (Pasal 141 KUHAP). Dengan demikian, fleksibilitas dalam proses penuntutan memungkinkan sistem peradilan pidana untuk lebih responsif terhadap berbagai jenis kasus dan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, tahap penuntutan tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif dalam proses hukum tetapi juga sebagai jaminan bagi

terciptanya keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Melalui tahap ini, diharapkan bahwa setiap perkara dapat ditangani secara profesional dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terjaga dengan baik.

C. Tahap Persidangan

Tahap persidangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah kunci yang memastikan keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum. Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh majelis hakim di dalam maupun di luar gedung pengadilan, termasuk persidangan secara elektronik (Pasal 1 butir 3 KUHAP). Dalam konteks ini, persidangan dimulai setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan, di mana sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara tertentu yang diatur sebagai tertutup (Pasal 154 KUHAP).

Pada tahap awal persidangan, terdakwa dihadapkan di depan majelis hakim untuk memastikan identitasnya dan menanyakan apakah ia telah menerima salinan surat dakwaan serta dalam keadaan sehat untuk mengikuti proses persidangan (Pasal 148 KUHAP). Selanjutnya, majelis hakim bertanya apakah terdakwa akan didampingi oleh penasihat hukum atau menghadap sendiri, dan jika tidak membawa sendiri, majelis

hakim wajib menunjuk penasihat hukum dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Setelah pembacaan surat dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi. Jika terdakwa atau melalui penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan dan kemudian sidang ditunda (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP). Setelah pembacaan eksepsi, dilanjutkan dengan tanggapan penuntut umum atas eksepsi, dan majelis hakim membacakan putusan sela yang isinya menyatakan menerima eksepsi dari pihak terdakwa atau tidak. Jika diterima, perkara tersebut tidak dilanjutkan; jika ditolak, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP).

Dalam agenda pembuktian, baik penuntut umum maupun terdakwa diberi kesempatan untuk menunjukkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dimulai dari saksi korban dan dilanjutkan dengan saksi lainnya, termasuk saksi yang meringankan dan ahli jika ada. Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan tuntutan (*requisitoir*) oleh penuntut umum, di mana

surat tuntutan atau requisiitor berisi penjelasan dan fakta-fakta perbuatan mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta menjelaskan unsur-unsur yuridis berupa pasal yang dilanggar termasuk deliknya (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Selanjutnya, terdakwa atau melalui penasihat hukumnya melakukan pembelaan (pledoi), di mana nota pembelaan atau pledoi adalah upaya pihak terdakwa untuk membela diri dan menyanggah dakwaan penuntut umum. Replik dari penuntut umum kemudian disampaikan untuk menanggapi pembelaan terdakwa, diikuti dengan duplik jika diperlukan (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Lama proses persidangan ditentukan oleh ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menetapkan bahwa perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama enam bulan sejak perkara didaftarkan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan perkara pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh pengadilan paling lama sepuluh hari sebelum masa tahanan berakhir (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012).

Dengan demikian, tahap persidangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia mencakup serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan keadilan dan transparansi

dalam penegakan hukum. Persidangan bukan hanya sekadar forum untuk memeriksa dan memutus perkara pidana, tetapi juga merupakan jaminan bagi terciptanya keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

D. Tahap Eksekusi Putusan

Tahap eksekusi putusan dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah akhir yang krusial dalam rangka menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan secara efektif. Eksekusi putusan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 270 hingga Pasal 276, yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Proses ini dimulai setelah putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu ketika baik terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut, atau jika masa tenggang untuk mengajukan upaya hukum telah berakhir tanpa adanya permohonan (Pasal 270 KUHAP).

Dalam hal ini, panitera pengadilan bertugas untuk mengirimkan salinan putusan kepada jaksa, yang kemudian akan melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi putusan memiliki beberapa bentuk, tergantung pada jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Misalnya, eksekusi dapat berupa pelaksanaan

hukuman badan seperti penjara atau kurungan, pembayaran denda, atau tindakan terhadap barang bukti yang disita selama proses peradilan. Dalam hal pelaksanaan hukuman badan, jaksa berwenang untuk menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam konteks pelaksanaan denda, jaksa juga berwenang untuk melakukan tindakan penagihan terhadap terpidana yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda sesuai dengan putusan pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa eksekusi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga dapat melibatkan tindakan paksa jika terpidana menolak untuk mematuhi putusan (Pasal 271 KUHAP).

Proses eksekusi juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak terpidana dan prinsip-prinsip keadilan. Sebelum melakukan eksekusi, jaksa wajib memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dan bahwa terpidana telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal terdapat keberatan dari terpidana mengenai pelaksanaan putusan, jaksa harus mempertimbangkan hal tersebut sebelum melanjutkan proses eksekusi. Dengan demikian, tahap eksekusi putusan bukan hanya sekadar implementasi dari keputusan pengadilan tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang

berlaku. Melalui pelaksanaan yang tepat dan transparan, eksekusi putusan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memperkuat legitimasi hukum di Indonesia.

E. Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam proses hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka, terdakwa, dan terpidana memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan.

Tersangka, yaitu individu yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 KUHAP). Selain itu, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). Tersangka juga memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP), mendapat juru

bahasa (Pasal 53 KUHAP), dan mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP). Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) dan tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).

Terdakwa, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, memiliki hak yang sama dengan tersangka dalam hal memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Terdakwa juga berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP) dan tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Selain itu, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP) dan berhak mengusahakan dan mengajukan saksi serta ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Terpidana, yaitu individu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Terpidana berhak menuntut ganti kerugian jika ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 68 KUHAP). Selain itu, terpidana berhak untuk rehabilitasi jika oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 95 ayat (7) KUHAP).

Dalam konteks ini, hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang telah menempatkan mereka sebagai manusia yang utuh dengan harkat, martabat, dan harga diri yang tidak dapat dirampas darinya. Dengan demikian, hak-hak ini menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

F. Asas-Asas yang Berlaku dalam Proses Peradilan Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan prinsip-prinsip fundamental yang mengarahkan dan membentuk kerangka hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu asas yang paling mendasar adalah **asas praduga tidak bersalah**, yang menyatakan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap. Asas ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat juga **asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan**, yang bertujuan untuk mencegah penahanan yang berkepanjangan dan memastikan bahwa proses peradilan dapat dilaksanakan tanpa membebani pihak-pihak yang terlibat secara finansial (Pasal 24 ayat (4) KUHAP).

Selanjutnya, **asas kesetaraan di hadapan hukum** menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses peradilan, sehingga tidak ada individu yang mendapatkan perlakuan istimewa atau berbeda berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. **Asas keterbukaan** juga merupakan prinsip penting dalam proses peradilan pidana, di mana persidangan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam keadaan tertentu yang memerlukan kerahasiaan demi kepentingan tertentu (Pasal 154 KUHAP). Selain itu, **asas akusator dan inkisitor** mengatur bahwa proses peradilan harus dilakukan dengan mengedepankan hak terdakwa untuk menghadapi tuduhan dan bukti-bukti yang diajukan terhadapnya, serta memberikan kesempatan untuk membela diri.

Asas **oportunitas** memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menentukan apakah akan melanjutkan

penuntutan atau tidak berdasarkan kepentingan umum, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Di samping itu, **asas pemeriksaan langsung dan lisan** menekankan pentingnya kehadiran hakim dalam mendengar keterangan saksi dan terdakwa secara langsung di persidangan, sehingga hakim dapat menilai kredibilitas dan keandalan kesaksian secara lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan asas-asas ini dalam proses peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menjamin keadilan substantif dan prosedural, melindungi hak-hak individu, serta memastikan bahwa setiap langkah dalam sistem peradilan dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum tetapi juga sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa sistem peradilan pidana beroperasi dengan prinsip-prinsip keadilan yang tinggi.

BAB V

Sistem Peradilan Pidana Terpadu

A. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Konsep **Sistem Peradilan Pidana Terpadu** merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada koordinasi dan kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penegakan hukum, memberikan keadilan yang adil, serta memastikan hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan dapat dilindungi dengan baik. Dalam konsep ini, setiap komponen dalam sistem peradilan pidana tidak bekerja secara terpisah atau individualistis, melainkan saling terhubung dan berkolaborasi dalam setiap tahap proses penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman.

Prinsip dasar dari sistem ini adalah adanya *due process of law* yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang diambil berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak hanya tercipta keadilan substantif tetapi juga prosedural. Selain itu, sistem peradilan pidana terpadu juga menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien,

penghindaran duplikasi proses, serta upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, integrasi antar lembaga penegak hukum menjadi hal yang esensial, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam setiap kasus pidana, yang menuntut adanya sinergi dalam pengambilan keputusan serta transparansi dalam pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga. Implementasi dari sistem ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan, sekaligus meminimalisasi penyalahgunaan wewenang atau tumpang tindih peran di antara berbagai institusi terkait.¹⁴

Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi) merupakan suatu kerangka kerja yang sistematis dan terkoordinasi dalam penegakan hukum pidana, yang melibatkan berbagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sistem ini terdiri dari empat subsistem utama: penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan pidana. Penyidikan dilakukan oleh Badan Penyidik, yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan. Penuntutan dilakukan oleh Badan Penuntut Umum, yang bertugas untuk menuntut tersangka di pengadilan. Pengadilan,

¹⁴ M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018, Hlm. 49.

yang merupakan subsistem ketiga, bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan putusan pidana. Pelaksanaan putusan pidana dilakukan oleh Badan Pelaksana atau Aparat Eksekusi, yang bertugas untuk melaksanakan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, setiap subsistem memiliki fungsi yang spesifik dan saling tergantung. Misalnya, hasil penyidikan dapat menjadi masukan bagi proses penuntutan, dan putusan pengadilan dapat menjadi dasar pelaksanaan putusan pidana. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antara subsistem-subsistem ini sangat penting untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Selain itu, Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga harus memiliki elemen-elemen penting seperti rufikasi, diferensiasi fungsional, koordinasi antar unit, keahlian yang didapatkan dari pelatihan khusus, dan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap subsistem dan sistem secara keseluruhan berfungsi dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dapat berjalan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan memajukan prinsip keadilan dengan memastikan adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana.

B. Integrasi Antara Aparat Penegak Hukum

Integrasi antara aparat penegak hukum di Indonesia merupakan suatu langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum, yang selama ini sering terfragmentasi dan berjalan secara terpisah. Dalam konteks ini, integrasi mencakup kerjasama antara berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui inisiatif Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), sebanyak dua belas lembaga penegak hukum telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan pertukaran data secara online, yang memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan transparan di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

Pentingnya integrasi ini tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat lebih mudah menelusuri jalannya sebuah perkara pidana serta mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, integrasi ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan dan permainan hukum yang sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga. Dalam praktiknya,

integrasi ini juga meliputi penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem manajemen perkara yang memudahkan proses administrasi dan komunikasi antar lembaga, sehingga mempercepat pelimpahan berkas dan pengajuan izin.¹⁵

Integrasi antara aparat penegak hukum merupakan sebuah konsep penting dalam rangka menciptakan efisiensi, konsistensi, dan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, integrasi merujuk pada koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki peran penting dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap institusi tersebut berjalan selaras dalam upaya mencapai keadilan substantif dan prosedural. Dalam proses penegakan hukum, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau adanya kesenjangan dalam alur informasi dan data yang dapat menimbulkan inefisiensi atau bahkan kesalahan penanganan kasus. Oleh karena itu, integrasi yang baik antara aparat penegak hukum menjadi kunci untuk meminimalisasi potensi konflik antar lembaga dan untuk mendorong transparansi dalam setiap tahap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi

¹⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Amara Books. 2019, Hlm. 54.

putusan pengadilan. Selain itu, integrasi ini juga berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mempercepat proses peradilan, dan memastikan hak-hak individu, baik itu terdakwa, korban, maupun masyarakat luas, dapat terlindungi dengan baik.

Pentingnya integrasi ini juga semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi informasi, di mana pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga memperkecil peluang terjadinya misinformasi atau kelambatan dalam proses hukum. Untuk itu, pengembangan mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur antara aparat penegak hukum, termasuk pelatihan bersama, harmonisasi prosedur, serta penggunaan teknologi yang tepat, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Integrasi semacam ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, di mana masyarakat dapat melihat adanya kolaborasi yang solid dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah-tengah kehidupan sosial.

Namun, tantangan dalam implementasi integrasi ini tetap ada, seperti perlunya regulasi yang jelas mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan komitmen dari para pimpinan lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi ini berjalan dengan baik dan

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian, integrasi antara aparat penegak hukum tidak hanya sekadar upaya administratif, tetapi merupakan langkah penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Hambatan dan Kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Hambatan dan kendala dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum serta pencapaian keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai subsistem yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ketidakselarasan ini sering kali mengakibatkan fragmentasi dalam penegakan hukum, di mana masing-masing lembaga beroperasi secara independen tanpa memperhatikan interdependensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian mungkin tidak selalu berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan, sehingga

berpotensi menghasilkan berkas perkara yang kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan penuntutan.

Selain itu, tantangan dalam digitalisasi dokumen perkara juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Meskipun telah ada inisiatif untuk berbagi data melalui Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), tidak semua institusi penegak hukum memiliki regulasi yang jelas mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan mekanisme pengelolaan data. Hal ini menghambat proses pelimpahan berkas dan permintaan tindakan hukum secara real-time, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara. Selain itu, masalah kerahasiaan data pribadi juga menjadi perhatian penting; pengelola sistem harus memastikan bahwa data sensitif tidak disebarluaskan secara sembarangan dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Ketidakpastian mengenai perlindungan data ini dapat menciptakan ketidakpercayaan di antara lembaga-lembaga penegak hukum serta masyarakat.

Kendala lainnya adalah perbedaan budaya organisasi dan pemahaman hukum di antara lembaga-lembaga tersebut. Setiap lembaga memiliki cara kerja dan prosedur yang berbeda, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalin kerjasama yang efektif. Misalnya, pendekatan kepolisian dalam penyidikan

mungkin berbeda dengan pendekatan kejaksaan dalam penuntutan, sehingga menciptakan ketidakcocokan dalam strategi penanganan kasus. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya integrasi sistem juga menjadi faktor penghambat. Tanpa adanya pemahaman yang kuat tentang manfaat dan mekanisme kerja sistem terpadu, upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum akan sulit tercapai.¹⁶

Selain itu, faktor politik dan anggaran juga memainkan peran penting dalam menghambat implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Seringkali, alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia tidak memadai, sehingga membatasi kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sistem dan teknologi baru. Ketidakstabilan politik juga dapat menyebabkan perubahan kebijakan yang mendasar dalam sistem peradilan pidana, sehingga mengganggu kesinambungan program-program integrasi yang telah direncanakan.

Sistem peradilan pidana terpadu, meskipun ideal dalam konsepnya, menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang kompleks dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah **fragmentasi kelembagaan**, di mana setiap institusi

¹⁶ Hastuti, Sri, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI. 2014, Hlm. 65.

penegak hukum—seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan—memiliki prosedur, budaya kerja, serta regulasi internal yang terkadang berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dan sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut, yang berpotensi memperlambat proses peradilan atau menimbulkan kesalahan dalam penanganan kasus pidana. Selain itu, **keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran** juga menjadi kendala yang signifikan, terutama ketika institusi penegak hukum dihadapkan pada tingginya volume perkara pidana yang harus ditangani dengan sumber daya yang terbatas. Kekurangan tenaga profesional, baik itu hakim, jaksa, maupun penyidik, seringkali berujung pada penundaan proses hukum atau bahkan penanganan kasus yang tidak optimal.

Di samping itu, **hambatan teknologi** juga menjadi isu penting, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi antar lembaga penegak hukum. Sistem teknologi yang tidak terintegrasi secara efektif dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi, di mana data yang dibutuhkan untuk proses hukum tidak dapat diakses secara real-time oleh instansi terkait. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah **intervensi politik dan penyalahgunaan wewenang**, yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana. Pengaruh kekuasaan politik terhadap penegakan hukum, baik dalam bentuk tekanan terhadap

aparatus penegak hukum maupun manipulasi dalam proses peradilan, dapat menghambat terciptanya keadilan yang objektif dan independen.

Selain itu, **masalah profesionalisme dan integritas** aparat penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau perilaku tidak etis yang melibatkan aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil akhir proses hukum. Terakhir, **minimnya edukasi hukum di kalangan masyarakat** juga menjadi hambatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Masyarakat yang tidak memahami hak-haknya atau prosedur hukum yang berlaku cenderung rentan terhadap pelanggaran hak asasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menuntut adanya reformasi yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi regulasi, kapasitas kelembagaan, penguatan integritas aparat, hingga pemanfaatan teknologi, untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar terpadu, efisien, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan dan kendala ini, diperlukan komitmen dari semua pihak terkait untuk menciptakan regulasi yang mendukung integrasi, meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta membangun budaya

kerja sama yang lebih baik antar lembaga. Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan integrasi dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan—termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah—dalam proses evaluasi dan pengembangan kebijakan, diharapkan akan tercipta suatu sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hanya dengan cara ini, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dapat berfungsi secara optimal dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat luas.

D. Evaluasi dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Evaluasi dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing subsistem memiliki fungsi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga keberhasilan satu

subsistem sangat bergantung pada kinerja subsistem lainnya. Misalnya, jika proses penyidikan oleh kepolisian tidak dilakukan dengan baik, hal ini akan berdampak pada kualitas berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan untuk penuntutan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada.

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Salah satu isu utama adalah adanya intervensi politik dan tekanan dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, yang dapat mengurangi independensi dan integritas mereka. Dalam hal ini, reformasi perlu diarahkan pada penguatan posisi lembaga peradilan agar dapat beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Selain itu, perlu adanya pembaruan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif serta perlindungan hak asasi manusia. Reformasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan sesuai dengan standar internasional.

Di samping itu, implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana juga menjadi bagian penting dari reformasi. Penggunaan Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum. Dengan adanya sistem ini, data perkara dapat diakses secara real-time oleh semua pihak terkait, sehingga mempercepat proses administrasi dan meminimalisir potensi penyimpangan atau korupsi. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi ini juga harus diperhatikan, termasuk masalah keamanan data dan perlindungan privasi individu.

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia harus melibatkan partisipasi masyarakat luas agar dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan reformasi dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Evaluasi dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya yang esensial untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Proses evaluasi terhadap sistem peradilan pidana dilakukan

dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan struktural, prosedural, serta substansial yang selama ini menghambat penegakan hukum yang adil dan transparan. Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut meliputi lambatnya proses peradilan, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, aspek profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum sering menjadi persoalan mendasar, di mana berbagai kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan serta kurangnya akuntabilitas dalam proses hukum. Evaluasi terhadap sistem ini juga mencakup analisis terhadap ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur, yang seringkali tidak memadai untuk menangani jumlah perkara yang terus meningkat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas hukum.

Dalam konteks reformasi, berbagai langkah strategis telah dan terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia, termasuk melalui perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Salah satu fokus utama reformasi adalah **modernisasi teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana**, di mana pengembangan sistem peradilan elektronik (*e-court*) dan integrasi data antar instansi hukum

diharapkan dapat mempercepat proses penanganan perkara, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, **reformasi kelembagaan** dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta memperjelas mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Reformasi lain yang signifikan adalah peningkatan kualitas **pendidikan hukum dan pelatihan profesional** bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami substansi hukum tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah juga berupaya meningkatkan **akses masyarakat terhadap keadilan**, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak, dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Selain itu, penguatan **peran masyarakat sipil** dalam mengawasi proses peradilan dan keterbukaan informasi terkait jalannya proses hukum merupakan bagian penting dari reformasi

yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁷

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan reformasi ini masih sangat besar. Reformasi sistem peradilan pidana tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi atau kebijakan, tetapi juga perubahan dalam budaya hukum yang selama ini cenderung birokratis dan kurang responsif terhadap tuntutan keadilan. Oleh karena itu, reformasi yang berkelanjutan memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih baik, lebih transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya keadilan yang sejati.

Secara keseluruhan, evaluasi dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan langkah penting menuju terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup evaluasi kinerja subsistem, penguatan independensi lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁷ Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Yuridis*. Vol.2 No. 1. 2015, Hlm. 58.

BAB VI

Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana

A. Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik sebagai tersangka maupun sebagai korban, mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sepanjang seluruh tahapan hukum. Proses ini dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, di mana setiap langkah harus mematuhi prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama proses interogasi oleh aparat penegak hukum.

Meskipun kerangka hukum telah ada untuk melindungi hak-hak ini, tantangan dalam implementasinya sering kali muncul. Misalnya, meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kasus-kasus penyiksaan atau intimidasi selama proses penyidikan masih dilaporkan terjadi, yang mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum. Selain itu, mekanisme praperadilan yang ada dalam KUHAP juga menjadi alat penting untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menantang keabsahan penangkapan dan penahanan mereka sebelum perkara dibawa ke pengadilan.¹⁸

Lebih jauh lagi, perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana juga harus memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Meskipun undang-undang telah memberikan beberapa jaminan bagi korban, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang berlangsung dan hak untuk memperoleh kompensasi, implementasi konkret dari perlindungan ini masih sering terabaikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi yang lebih mendalam untuk memastikan

¹⁸ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika. 2014, Hlm. 69.

bahwa hak-hak korban tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan.

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia harus mencakup peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya menghormati dan melindungi HAM dalam setiap aspek tugas mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses peradilan juga perlu ditingkatkan agar suara korban dan masyarakat sipil dapat didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan hukum. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga hukum tetapi juga merupakan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana merupakan elemen fundamental yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penegakan hukum. Dalam konteks peradilan pidana, perlindungan HAM berarti memastikan bahwa hak-hak terdakwa, korban, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya dihormati dan dijamin sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional yang berlaku. Setiap individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak untuk mendapatkan

bantuan hukum, hak atas praduga tak bersalah, dan hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip **praduga tak bersalah** adalah salah satu pilar utama dalam perlindungan HAM, di mana setiap terdakwa harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang sah dan berkeadilan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti penahanan sewenang-wenang atau perlakuan yang merendahkan martabat terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius.

Dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, penting untuk memperhatikan hak-hak terdakwa terkait **proses hukum yang adil dan transparan** (*due process of law*). Setiap proses hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tanpa adanya penyimpangan atau manipulasi, sehingga hak-hak terdakwa untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang tuduhan yang dihadapinya, hak untuk membela diri, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan secara paksa dapat terjamin. Salah satu tantangan besar dalam perlindungan HAM pada tahap ini adalah potensi terjadinya penyiksaan atau intimidasi oleh aparat penegak hukum selama proses interogasi. Penyiksaan tidak hanya melanggar hak asasi terdakwa tetapi juga dapat merusak integritas sistem peradilan itu sendiri, karena

pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.

Selain hak terdakwa, **hak-hak korban** juga harus dilindungi secara proporsional dalam proses peradilan pidana. Korban kejahatan seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga reformasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, menekankan pentingnya **hak korban untuk mendapatkan perlindungan**, reparasi, dan akses yang setara terhadap keadilan. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga termasuk dalam jaminan perlindungan HAM, terutama dalam kasus-kasus pidana yang sensitif seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir, di mana intimidasi terhadap saksi atau korban kerap terjadi. Untuk itu, program-program perlindungan saksi dan korban harus dipastikan berjalan efektif agar proses peradilan tidak mengorbankan hak-hak dasar pihak-pihak yang rentan.

Di sisi lain, perlindungan HAM juga harus dilihat dalam konteks **hukuman pidana**. Penerapan hukuman harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, hukuman mati, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks internasional, Indonesia

telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengatur standar minimum perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus senantiasa dikaji dan direformasi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam setiap tahapannya, dari penyelidikan hingga penjatuhan hukuman.¹⁹

Secara keseluruhan, perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana tidak hanya mencerminkan kualitas sistem hukum suatu negara, tetapi juga merupakan tolok ukur sejauh mana negara tersebut menghormati dan menjamin hak-hak fundamental setiap warganya. Implementasi yang efektif dari perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen penegak hukum, disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal.

B. Hak Tersangka dan Terdakwa

Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang harus

¹⁹ Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rationee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : Hlm. 156.

diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap individu, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa, mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sepanjang seluruh tahapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hak-hak tersangka dan terdakwa diatur secara rinci dalam beberapa pasal yang menjamin perlindungan hukum mereka. Misalnya, tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 KUHAP). Selain itu, tersangka juga berhak untuk perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, serta terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 KUHAP).

Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, sedangkan terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP). Tersangka dan terdakwa juga memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, serta mendapat bantuan juru bahasa jika diperlukan (Pasal 52 dan 53 KUHAP). Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan

pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 54 KUHAP). Selain itu, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

Dalam hal penahanan, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, serta berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 57 KUHAP). Selain itu, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP). Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan juga berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).

Tersangka atau terdakwa juga berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, serta orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP). Selain itu, tersangka atau terdakwa berhak

menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).

Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 61 KUHAP).

Tersangka atau terdakwa juga berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP). Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP). Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Terdakwa atau

penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP).

Dalam keseluruhan, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sepanjang proses peradilan pidana. Melalui penjelasan yang rinci dalam KUHAP, setiap individu yang menjadi tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mempersiapkan pembelaan, memberikan keterangan secara bebas, mendapat bantuan hukum, dan berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Hak Korban dalam Proses Peradilan

Hak korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban kejahatan mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi sepanjang seluruh tahapan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), hak-hak korban diatur secara rinci untuk

melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan (Pasal 5 UU PSK). Selain itu, korban juga berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, serta mendapat penerjemah jika diperlukan (Pasal 5 UU PSK).

Hak korban juga mencakup hak untuk memberikan kesaksian diluar persidangan, yaitu melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut (Pasal 9 UU PSK). Selain itu, korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik (Pasal 9 UU PSK).

Dalam hal pemulihan, korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pembedayaan sosial, serta restitusi dan/atau kompensasi. Korban juga berhak untuk reintegrasi sosial, yang meliputi penyiapan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik, penguatan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, serta pendampingan hukum (Pasal 68 UU PSK). Selain itu, korban juga berhak menerima bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, serta bimbingan rohani dan spiritual (Pasal 68 UU PSK). Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada perlindungan hukum tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat.

Hak korban dalam proses peradilan pidana merupakan aspek yang semakin mendapatkan perhatian dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi, di mana korban tidak hanya dianggap sebagai objek dari kejahatan tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak dan peran yang signifikan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, pemenuhan hak korban mencakup berbagai dimensi, mulai dari hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk didengar dalam proses persidangan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi setelah mengalami

tindak pidana. Sebagai contoh, dalam banyak sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, diakui adanya hak korban untuk terlibat dalam proses peradilan, yang sering kali diwujudkan melalui mekanisme seperti kehadiran korban dalam persidangan, di mana mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pernyataan dampak, yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional yang dialami oleh korban saat menentukan hukuman terhadap pelaku.

Lebih jauh lagi, hak korban juga mencakup akses kepada keadilan, yang berarti bahwa korban harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau reparasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindak kejahatan. Dalam hal ini, penting bagi sistem peradilan untuk menyediakan mekanisme yang efektif bagi korban untuk mengklaim hak-hak mereka, termasuk melalui jalur litigasi atau program compensatory yang didukung oleh pemerintah. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam setiap tahap proses peradilan, yang dapat diimplementasikan melalui kebijakan dan prosedur yang menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban, termasuk perlindungan identitas dan dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks ini, keberadaan unit khusus atau lembaga yang fokus pada perlindungan hak-hak korban dapat memberikan dukungan

yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi sepanjang proses peradilan.

Namun, meskipun terdapat pengakuan akan hak korban dalam sistem peradilan, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan penegakan hak-hak tersebut. Sering kali, korban tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perkembangan kasus atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses hukum, yang dapat mengakibatkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, stigma sosial dan trauma yang dialami oleh korban dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, termasuk aparat penegak hukum, pengacara, dan lembaga pemerintah, untuk secara aktif bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak korban, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung korban dalam menghadapi proses hukum.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu korban, tetapi juga mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dengan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan diakomodasi dalam setiap tahap

proses hukum, sistem peradilan dapat berkontribusi pada pemulihan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Ini mencakup upaya untuk mengintegrasikan perspektif korban dalam pengambilan keputusan hukum dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, sehingga keadilan yang dicari tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan dan penghormatan terhadap korban.

D. Peran Lembaga Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan elemen krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, termasuk hak saksi dan korban, dilindungi dan dihormati sepanjang proses hukum. LPSK, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, memiliki visi untuk "terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana" dan misi yang terdiri dari beberapa aspek penting, seperti menerima permohonan perlindungan, memberikan keputusan pemberian perlindungan, serta memberikan perlindungan kepada saksi dan korban (Pasal 29 UU PSK).

LPSK berfungsi sebagai lembaga yang mandiri dan independen, berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Hal ini memungkinkan LPSK untuk beroperasi secara bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain, sehingga dapat memberikan perlindungan yang adil dan efektif kepada saksi dan korban. LPSK juga memiliki tugas untuk bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, sehingga memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan dukungan yang komprehensif selama proses peradilan.

Dalam praktiknya, LPSK melakukan berbagai tugas untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Misalnya, LPSK dapat menerima permohonan perlindungan dari saksi dan korban, memberikan keputusan pemberian perlindungan, serta memberikan perlindungan langsung kepada mereka. LPSK juga dapat menghentikan program perlindungan jika diperlukan dan mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 UU PSK)¹. Selain itu, LPSK juga memiliki kewenangan untuk menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan,

menentukan kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan untuk memberikan bantuan kepada saksi dan korban (Pasal 33 dan 34 UU PSK).

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, LPSK berperan sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban tidak dilanggar. LPSK juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana, sehingga memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati keadilan yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, peran LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keadilan dan martabat manusia di Indonesia.

Peran lembaga perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana sangat krusial, mengingat lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pengawas dan pengawal terhadap implementasi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak individu sepanjang proses hukum. Lembaga perlindungan HAM, baik yang bersifat nasional seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia maupun lembaga internasional seperti Amnesty International atau Human Rights Watch, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status

sosial, ras, atau agama, diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam sistem peradilan. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini melakukan pemantauan terhadap proses peradilan, termasuk penyidikan, penangkapan, dan penahanan, guna mendeteksi dan melaporkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Selain itu, lembaga perlindungan HAM juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperbaiki praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia dan untuk meningkatkan standar perlindungan hak dalam proses peradilan pidana.

Lebih lanjut, lembaga perlindungan HAM juga memiliki fungsi penting dalam mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia, dengan menyediakan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan akses kepada mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam konteks ini, mereka dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat kapasitas korban dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses hukum. Dengan demikian, lembaga perlindungan HAM berperan sebagai jembatan antara korban dan sistem peradilan, memberikan edukasi mengenai hak-hak yang dimiliki

serta mendampingi mereka dalam proses pengaduan terhadap pelanggaran yang dialami.

Pentingnya peran lembaga perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana juga terlihat dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Melalui program-program pendidikan dan kampanye publik, lembaga-lembaga ini berusaha membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki individu dalam konteks peradilan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, lembaga perlindungan HAM berkontribusi pada penciptaan budaya hukum yang lebih berkeadilan dan responsif.

Namun, meskipun peran lembaga perlindungan HAM sangat penting, tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk masalah anggaran yang terbatas, kurangnya dukungan politik, serta resistensi dari aparat penegak hukum yang mungkin merasa terancam oleh pengawasan eksternal. Selain itu, adanya stigma dan ketakutan dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia juga menjadi hambatan dalam memperkuat peran lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua

pemangku kepentingan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung dan melindungi lembaga perlindungan HAM agar dapat berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, peran lembaga perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga merupakan bagian integral dari usaha untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan memperkuat peran lembaga ini, diharapkan akan tercipta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih berkeadilan dan harmonis.

BAB VII

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pidana

A. *Restorative Justice*

Alternatif penyelesaian sengketa pidana melalui *restorative justice* merupakan paradigma yang berbeda dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada proses restorasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban kejahatan. *Restorative justice* adalah proses penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak hanya menekankan pada keadilan penderaan (*retributive justice*) tetapi juga pada proses restorasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, sehingga memastikan bahwa keadilan yang diperoleh adalah keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat (Kusworo & Fathonah, 2022; Yitawati et al., 2022).

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah dipermudah oleh berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kehakiman Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi-regulasi ini menetapkan syarat-syarat

material dan formal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kasus pidana melalui *restorative justice*, seperti tindakan-tindakan pelaku yang tidak menyebabkan kerugian sosial (Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021). Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kasus pidana, terutama dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan ringan, seperti pencurian, yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan penyelesaian ganti rugi atau kompensasi (Kusworo & Fathonah, 2022).

Restorative justice juga memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus, termasuk korban dan keluarga korban. Dalam proses ini, korban dapat memberikan kesaksian dan mendapatkan keterangan yang jelas tentang tindak pidana yang telah dilakukan, serta mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang adil. Selain itu, *restorative justice* juga memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga memungkinkan proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban (Manan, 2008).

Dalam implementasi *restorative justice*, peran mediator sangat penting. Mediator harus dapat mengatur dan memfasilitasi proses mediasi dengan baik, sehingga semua pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang adil dan

berkeadilan. Dalam beberapa kasus, mediator dapat berasal dari aparat penegak hukum, seperti polisi atau jaksa, yang memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan dan memulai proses mediasi (Young, 2003). Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kasus pidana, yang tidak hanya berfokus pada keadilan penderaan tetapi juga pada proses restorasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Alternatif penyelesaian sengketa pidana melalui pendekatan *restorative justice* merupakan sebuah paradigma dalam hukum pidana yang berfokus pada pemulihan harmoni sosial dan pemenuhan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, *restorative justice* lebih menekankan pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan pidana. Konsep ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak secara lebih holistik, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban, dan kepada korban untuk memperoleh keadilan melalui kompensasi, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya. Proses *restorative justice* sering kali melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh mediator atau

pihak berwenang, di mana kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara terbuka mengenai dampak kejahatan yang terjadi, sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Pendekatan *restorative justice* juga mempertimbangkan peran penting **masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pidana**, karena kejahatan bukan hanya melukai korban secara individu, tetapi juga berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, komunitas berperan aktif dalam mendukung proses rekonsiliasi dan pemulihan tersebut, baik melalui partisipasi langsung dalam proses mediasi maupun melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Restorative justice diyakini dapat memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan proses peradilan formal tradisional, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan atau yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan terhindar dari stigma sosial yang biasanya melekat melalui proses pengadilan dan hukuman pidana yang bersifat represif. Selain itu, korban juga merasa lebih diakui karena mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan memperoleh ganti rugi secara langsung dari pelaku, bukan sekadar menjadi pihak yang dilibatkan secara pasif dalam proses peradilan.

Dalam konteks implementasi di Indonesia, restorative justice telah mulai diterapkan dalam berbagai kasus pidana ringan dan kasus anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pentingnya pemulihan dan rehabilitasi daripada penghukuman. Prinsip restorative justice ini juga sejalan dengan nilai-nilai lokal dan tradisional di banyak komunitas di Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat. Namun, meskipun restorative justice menawarkan banyak keuntungan, penerapannya juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti resistensi dari aparat penegak hukum yang terbiasa dengan pendekatan peradilan formal, serta persepsi publik yang kadang-kadang menganggap restorative justice sebagai bentuk kelemahan dalam penegakan hukum. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya keadilan restoratif juga masih perlu ditingkatkan, karena tidak semua pihak memahami bahwa keadilan tidak selalu harus identik dengan hukuman yang berat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Secara keseluruhan, restorative justice dalam penyelesaian sengketa pidana berpotensi menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan

perbaikan komunitas yang terdampak. Dengan terus memperkuat kerangka regulasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, diharapkan restorative justice dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

B. Diversi dalam Kasus Anak

Alternatif penyelesaian sengketa pidana melalui diversi dalam kasus anak merupakan pendekatan yang inovatif dan progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan. Diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencegah stigma negatif dan dampak buruk dari proses peradilan pidana yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, diversi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara secara efektif, tetapi juga untuk menciptakan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan formal, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas tindakannya (Pasal 6 UU SPPA). Selain itu, diversifikasi juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih mendukung bagi reintegrasi pelaku.

Syarat pelaksanaan diversifikasi meliputi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU SPPA). Proses ini juga harus memperhatikan kepentingan korban serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Dalam praktiknya, jika kesepakatan tercapai melalui proses diversifikasi, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan, maka proses hukum akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Diversi diharapkan dapat memberikan solusi win-win bagi semua pihak yang terlibat tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan sering kali traumatis bagi anak. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan tetapi juga menghormati hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. Melalui penerapan prinsip restorative justice dalam diversifikasi, sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diversifikasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa pidana yang efektif dan humanis dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia.

Alternatif penyelesaian sengketa pidana melalui mekanisme **diversi** dalam kasus anak merupakan pendekatan yang didesain untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana formal. Diversifikasi bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sesuai dengan prinsip utama dalam sistem peradilan anak yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman. Diversifikasi, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012**, memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar

pengadilan melalui mediasi atau musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim. Dalam proses diversi, anak didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan kepada korban, dengan tetap menjaga hak-hak anak dan memastikan tidak adanya penjatuhan hukuman yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologisnya.

Mekanisme diversi dalam kasus anak didasarkan pada prinsip bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana pada umumnya belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang memadai untuk sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, penanganan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif lebih tepat daripada pendekatan retributif yang keras, seperti penahanan atau pemenjaraan. Diversi juga dianggap lebih sesuai dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam **Konvensi Hak Anak** (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, serta pedoman dari **Beijing Rules** (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*), yang menggarisbawahi pentingnya menghindari penggunaan proses peradilan pidana formal terhadap anak sedapat mungkin. Selain itu, diversi juga

bertujuan untuk mencegah anak dari stigmatisasi sosial yang mungkin terjadi jika mereka diproses melalui jalur peradilan formal, yang bisa menyebabkan anak mengalami marginalisasi atau pengucilan dari komunitasnya.²⁰

Penerapan diversifikasi memiliki sejumlah **prasyarat penting**, antara lain kasus yang ditangani harus menyangkut tindak pidana ringan atau kejahatan yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun, serta ada kesepakatan antara anak, korban, dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus secara damai melalui mekanisme musyawarah. Hasil dari proses diversifikasi dapat berupa kompensasi kepada korban, pemulihan hubungan sosial, atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban tertentu oleh anak, seperti mengikuti program pembinaan atau konseling. Proses ini memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, sambil memastikan bahwa anak yang bersangkutan tidak diperlakukan seperti pelaku kriminal dewasa yang menghadapi proses pidana penuh. Diversifikasi juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam pemulihan anak, sehingga anak dapat kembali berperan dalam komunitasnya tanpa beban stigma atau label sebagai pelaku kriminal.

Namun, penerapan diversifikasi juga menghadapi sejumlah **tantangan** dalam praktiknya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat

²⁰ Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum. 1(1) : Hlm. 290.

penegak hukum, serta masyarakat umum, mengenai pentingnya pendekatan diversi dalam menangani kasus anak. Beberapa aparat penegak hukum mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan formalistik dalam menangani kasus pidana, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap anak. Selain itu, korban atau keluarga korban kadang-kadang menolak mekanisme diversi karena mereka menganggap pendekatan ini terlalu lunak dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, proses edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya diversi perlu terus ditingkatkan, baik di kalangan penegak hukum, keluarga, maupun masyarakat luas, agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Secara keseluruhan, diversi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana dalam kasus anak merupakan bagian dari upaya besar untuk membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan hukuman. Dengan memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung terjebak dalam sistem peradilan yang represif, diversi memungkinkan anak untuk belajar dari kesalahannya dan kembali berkontribusi kepada masyarakat tanpa harus menghadapi trauma psikologis atau stigma sosial yang berkepanjangan. Mekanisme ini selaras dengan upaya global untuk melindungi hak-hak anak dalam sistem hukum

pidana dan memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

C. Mediasi Penal

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana di Indonesia telah muncul sebagai pendekatan yang inovatif dan humanis dalam menangani perkara pidana, terutama untuk kasus-kasus ringan, dengan tujuan untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan sering kali traumatis bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi penal, yang merupakan bagian dari konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), berfokus pada pertemuan langsung antara pelaku dan korban dengan bantuan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, mediasi penal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menciptakan keadilan restoratif, di mana perhatian utama tidak hanya tertuju pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi korban serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.²¹

Implementasi mediasi penal di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan dan peraturan yang mendukung penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Meskipun

²¹ Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rationee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : Hlm. 158.

belum ada undang-undang khusus yang mengatur mediasi penal secara komprehensif, prinsip-prinsipnya telah mulai diterapkan dalam praktik hukum, terutama setelah adanya rekomendasi dari berbagai lembaga internasional, termasuk PBB, yang mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam proses mediasi penal, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sementara korban memiliki ruang untuk menyampaikan dampak dari kejahatan tersebut dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Hal ini menciptakan suasana dialogis yang dapat mengurangi ketegangan antara kedua belah pihak dan memfasilitasi pencarian solusi yang lebih konstruktif.

Keberhasilan mediasi penal juga bergantung pada kemampuan mediator untuk memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban serta membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat aktif dalam mencari solusi yang memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, sehingga hasilnya dapat dianggap sebagai "*win-win solution*" daripada "*win-lose solution*" yang sering terjadi dalam proses litigasi tradisional. Dengan demikian, mediasi penal tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku dan korban tetapi juga bagi masyarakat

secara keseluruhan dengan mengurangi beban sistem peradilan pidana.²²

Namun, meskipun mediasi penal menawarkan banyak keuntungan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang mediasi penal di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai prosedur dan prinsip-prinsip mediasi penal agar dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, melalui penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan serta rekonsiliasi sosial di Indonesia.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana merupakan pendekatan yang mengedepankan dialog dan perundingan antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan damai serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pendekatan ini menawarkan solusi di luar mekanisme peradilan formal dengan menekankan pada **pemulihan hubungan** antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta upaya untuk meredam dampak negatif dari

²² M. Alvi Syahrin. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018, Hlm. 72.

tindakan pidana terhadap semua pihak. Dalam mediasi penal, proses penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung dengan mempertemukan kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu forum yang difasilitasi oleh mediator yang netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Proses ini bertujuan untuk memberikan **keadilan restoratif**, di mana korban dapat menyampaikan perasaannya, menuntut ganti rugi atau permintaan maaf dari pelaku, dan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas tindakannya.

Mediasi penal berbeda dengan mekanisme peradilan formal yang bersifat retributif dan menekankan penghukuman terhadap pelaku, karena mediasi penal fokus pada **pemulihan sosial** dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mencegah pelaku mengalami marginalisasi sosial yang sering terjadi ketika mereka diproses melalui sistem peradilan pidana yang konvensional, di mana hukuman pidana sering kali menghasilkan efek jangka panjang yang merugikan, seperti stigma dan pengucilan sosial. Sebaliknya, mediasi penal bertujuan untuk menciptakan **solusi yang lebih inklusif** dengan mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku secara seimbang, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana yang

sering kali dipenuhi dengan kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi.

Salah satu keunggulan mediasi penal adalah fleksibilitasnya dalam mencari solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan formal yang cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi. Selain itu, mediasi penal memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian masalah, yang pada gilirannya dapat mengurangi rasa ketidakadilan yang sering dirasakan korban dalam proses peradilan formal. Korban dalam mediasi penal tidak hanya menjadi subjek pasif yang menunggu putusan hakim, tetapi dapat langsung berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang diinginkan, baik dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, maupun rekonsiliasi. Di sisi lain, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui tindakan yang konkret, seperti memberikan ganti rugi atau mengikuti program pembinaan, tanpa harus menjalani hukuman yang mungkin akan menutup peluang mereka untuk memperbaiki kehidupan di masa depan.

Namun, penerapan mediasi penal juga menghadapi berbagai **tantangan**. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukuman pidana. Di beberapa kasus, korban atau

keluarga korban mungkin menolak mediasi karena menganggapnya sebagai bentuk **kelonggaran** yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk memperbaiki dampak tindakannya, tanpa merasa bahwa mediasi adalah cara untuk menghindari hukuman. Selain itu, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Dalam kasus-kasus pidana berat, seperti pembunuhan atau kejahatan yang melibatkan kekerasan serius, pendekatan mediasi sering kali dianggap tidak memadai karena masyarakat menuntut keadilan yang lebih tegas dan respons yang lebih keras dari negara.

Meskipun begitu, mediasi penal memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam **kasus-kasus pidana ringan**, seperti pencurian kecil, penganiayaan ringan, atau sengketa antarindividu yang tidak melibatkan ancaman serius terhadap masyarakat luas. Dalam konteks ini, mediasi penal dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mempercepat penyelesaian sengketa, dan mempromosikan **keadilan restoratif** yang lebih manusiawi. Di berbagai negara, mediasi penal telah diakui sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemulihan sosial dan rehabilitasi, serta merupakan implementasi dari komitmen untuk menjaga hak asasi manusia dalam proses

penyelesaian sengketa pidana. Dengan demikian, mediasi penal dapat berperan sebagai instrumen yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan upaya menjaga ketertiban sosial secara lebih inklusif dan berkeadilan.

D. Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pidana

Peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana melalui pendekatan alternatif, seperti mediasi penal dan diversifikasi, sangat penting untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saksi atau korban, tetapi juga sebagai agen aktif dalam proses penyelesaian konflik, di mana mereka dapat terlibat dalam dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam praktiknya, peran masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, termasuk peran kepala desa atau tokoh masyarakat sebagai mediator yang membantu mengarahkan proses mediasi

dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan mereka.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus di desa-desa, kepala desa sering kali berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencari solusi damai yang menghindarkan mereka dari proses litigasi formal yang panjang dan mahal. Melalui mediasi ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum tertentu, meskipun tidak setara dengan keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pidana melalui mediasi penal tidak hanya mempercepat proses penyelesaian tetapi juga membantu memulihkan hubungan sosial yang mungkin rusak akibat konflik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik, mereka cenderung lebih menghargai hasil keputusan dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini dapat

mengurangi beban sistem peradilan formal dengan menurunkan jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan, sehingga memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme mediasi penal di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan bagi tokoh masyarakat dan mediator lokal agar mereka dapat menjalankan fungsi ini secara efektif. Dengan demikian, melalui penguatan peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan mampu memenuhi harapan semua pihak yang terlibat.

Peran masyarakat dalam alternatif penyelesaian sengketa pidana merupakan komponen penting dalam sistem keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penonton dalam proses peradilan formal, tetapi dapat terlibat secara aktif dalam penyelesaian sengketa pidana melalui berbagai mekanisme, seperti **mediasi penal**, **restorative justice**, dan **diversi**. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk menciptakan

ruang dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak, sehingga keadilan dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan holistik. Partisipasi masyarakat dalam proses ini mencakup pengawasan, dukungan moral, serta keterlibatan langsung dalam fasilitasi perundingan antara pihak yang terlibat. Dengan demikian, masyarakat berperan dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat legalistik dan formal, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai sosial, adat, dan budaya yang berkembang di lingkungan tempat kejadian pidana tersebut terjadi.

Salah satu wujud konkret dari peran masyarakat adalah dalam **proses mediasi komunitas**, di mana anggota masyarakat, tokoh adat, atau pemimpin komunitas bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses penyelesaian konflik antara korban dan pelaku. Melalui mediasi ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara langsung kepada korban dan masyarakat, sementara korban mendapatkan kesempatan untuk menyuarkan perasaannya dan menuntut pemulihan. Proses ini menciptakan **rasa keadilan yang lebih partisipatif**, di mana masyarakat turut terlibat dalam memutuskan bentuk penyelesaian yang terbaik untuk menjaga ketertiban sosial. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai dalam proses mediasi, sehingga

memastikan bahwa pelaku benar-benar melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, seperti memberikan kompensasi, meminta maaf, atau mengikuti program rehabilitasi.

Dalam konteks *restorative justice*, peran masyarakat menjadi lebih signifikan karena kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial di dalam komunitas, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, masyarakat dilibatkan dalam pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan pidana, baik melalui pemberian dukungan terhadap korban maupun melalui pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali diterima oleh komunitas. Prinsip ini terutama penting dalam kasus-kasus pidana ringan atau kejahatan yang melibatkan anak-anak, di mana penghukuman yang keras justru berpotensi merusak masa depan pelaku tanpa memberikan manfaat signifikan bagi korban atau masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses penyelesaian sengketa pidana dapat lebih **mengutamakan pemulihan** daripada penghukuman, serta membantu pelaku dalam proses reintegrasi sosialnya.

Namun, peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah **kurangnya pemahaman dan kesadaran** di sebagian masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Masyarakat yang terbiasa dengan pendekatan retributif atau penghukuman formal mungkin sulit menerima konsep bahwa keadilan bisa diwujudkan melalui rekonsiliasi dan pemulihan, bukan semata-mata melalui hukuman pidana. Selain itu, ada risiko **penyalahgunaan kekuasaan lokal** di mana tokoh masyarakat atau pimpinan adat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa mungkin menggunakan posisinya untuk menekan salah satu pihak, terutama jika terdapat ketimpangan kekuatan sosial atau ekonomi di antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, peran masyarakat perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan pendidikan yang memadai agar partisipasi mereka dapat berjalan secara adil dan transparan.

Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana memberikan banyak manfaat, terutama dalam **membangun kembali kohesi sosial** dan mencegah potensi konflik yang berkepanjangan. Dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian, pendekatan ini mampu menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan karena solusi yang dicapai lebih dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berpotensi mengurangi beban sistem peradilan formal yang sering kali kewalahan menangani berbagai perkara pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat komunitas. Secara

keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pidana mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kerusakan yang terjadi dalam tatanan sosial.

BAB VIII

Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara

A. Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat

Perbandingan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dengan sistem lainnya, seperti yang diterapkan di Indonesia, menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur dan prosedur hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing sistem. Di Amerika Serikat, sistem peradilan pidana beroperasi berdasarkan model adversarial, di mana proses hukum ditandai oleh pertarungan antara pihak penuntut yang mewakili negara dan pihak pembela yang mewakili terdakwa. Dalam model ini, hakim berfungsi sebagai wasit yang netral, menjaga agar proses berlangsung sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, tanpa terlibat langsung dalam argumen atau bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Salah satu karakteristik unik dari sistem ini adalah penggunaan dewan juri, yang terdiri dari warga sipil yang dipilih untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mendakwa seorang tersangka dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk tindak pidana berat. Dewan juri ini berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan mencegah

penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, meskipun kritik terhadap efektivitasnya sering muncul karena data menunjukkan bahwa dewan juri jarang menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Selain itu, sistem peradilan pidana AS juga dikenal dengan praktik plea bargaining, di mana sebagian besar perkara pidana diselesaikan melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa sebelum persidangan dimulai. Sekitar 95% dari semua kasus pidana di AS diselesaikan melalui plea bargaining, memungkinkan terdakwa untuk mengaku bersalah dengan imbalan pengurangan hukuman atau tuntutan. Proses ini dianggap meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi beban kasus di pengadilan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan tekanan yang mungkin dialami oleh terdakwa untuk menerima tawaran tersebut meskipun mereka tidak bersalah. Dalam konteks ini, perbandingan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi penal dan diversifikasi, tantangan dalam implementasi dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan tersebut masih ada.²³

²³ Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2017, Hlm. 78.

Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling kompleks dan beragam di dunia, didasarkan pada prinsip-prinsip federalisme dan pemisahan kekuasaan, di mana hukum dan prosedur dapat bervariasi secara signifikan antara negara bagian, sementara juga diatur oleh hukum federal. Pada umumnya, sistem ini terbagi menjadi dua tingkatan utama, yaitu peradilan federal dan peradilan negara bagian, di mana masing-masing memiliki yurisdiksi, proses, dan aturan yang berbeda. Dalam konteks peradilan federal, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum federal, seperti kejahatan narkoba, penipuan, atau pelanggaran hak asasi manusia, ditangani oleh pengadilan federal, sedangkan kasus-kasus yang lebih umum, seperti kejahatan kekerasan, pencurian, atau pelanggaran lalu lintas, berada di bawah yurisdiksi pengadilan negara bagian. Proses peradilan di Amerika Serikat ditandai dengan adanya jaminan hak-hak hukum bagi terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan penasihat hukum, hak untuk diadili oleh juri, dan hak untuk mengajukan banding, yang diatur oleh *Bill of Rights* dalam Konstitusi AS.

Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat juga mengadopsi model adversarial, di mana pihak penuntut dan pembela berperan sebagai lawan yang saling berargumen untuk meyakinkan hakim atau juri tentang kebenaran posisi masing-masing. Dalam konteks ini, jaksa bertugas untuk membuktikan

kesalahan terdakwa di pengadilan, sementara pengacara pembela bertanggung jawab untuk membela hak dan kepentingan klien mereka. Meskipun sistem ini memberikan perlindungan yang kuat bagi individu, kritik sering muncul terkait dengan ketidakadilan yang dihasilkan oleh disparitas dalam akses terhadap layanan hukum berkualitas, yang sering kali lebih mudah dijangkau oleh individu yang memiliki sumber daya ekonomi lebih baik. Selain itu, sistem ini juga menghadapi tantangan berupa tingginya angka penahanan dan penggunaan hukuman yang keras, di mana banyak negara bagian menerapkan kebijakan “tiga kali lipat” yang mengharuskan hukuman seumur hidup bagi pelanggar yang telah melakukan kejahatan berat lebih dari tiga kali, yang berpotensi mengarah pada overkriminalisasi dan kelebihan populasi di penjara.

Perbandingan dengan sistem peradilan pidana di negara lain, seperti yang terdapat di negara-negara Eropa, menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan terhadap keadilan dan rehabilitasi. Di banyak negara Eropa, sistem peradilan lebih cenderung bersifat **rehabilitatif** dan berorientasi pada pemulihan, dengan pendekatan yang menekankan pada pencegahan kejahatan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Misalnya, beberapa negara seperti Norwegia dan Swedia menerapkan sistem pemidanaan yang berfokus pada rehabilitasi, di mana penjara dirancang untuk menjadi tempat

pendidikan dan pembinaan, alih-alih tempat hukuman yang keras. Hal ini bertentangan dengan pendekatan di Amerika Serikat yang sering kali lebih menekankan pada aspek punitif, mengakibatkan perbedaan dalam hasil yang dicapai oleh kedua sistem dalam hal tingkat *recidivism*, di mana negara-negara dengan sistem rehabilitasi cenderung memiliki tingkat pengulangan kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan AS.

Selanjutnya, dalam hal penerapan teknologi dan inovasi dalam sistem peradilan, Amerika Serikat menunjukkan peningkatan dalam penggunaan **teknologi informasi** dan sistem manajemen kasus untuk meningkatkan efisiensi proses hukum. Namun, terdapat juga kekhawatiran mengenai privasi dan potensi penyalahgunaan data, terutama dengan munculnya teknologi pengawasan dan analisis data yang dapat mempengaruhi keputusan peradilan. Sebaliknya, beberapa negara Eropa lebih berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru, dengan mempertimbangkan implikasi etis dan hak asasi manusia. Perbandingan ini mencerminkan perbedaan nilai dan prioritas antara sistem peradilan di berbagai negara, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan struktur sosial.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mencerminkan karakteristik yang unik dan beragam,

dengan sistem adversarial yang menekankan pada hak individu, tetapi juga dihadapkan pada tantangan serius terkait keadilan sosial, rehabilitasi, dan penggunaan hukuman yang tidak proporsional. Perbandingan dengan sistem di negara lain memberikan wawasan berharga tentang berbagai pendekatan yang dapat diambil dalam mencapai keadilan dan keamanan, serta perlunya reformasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Perbandingan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat mencerminkan interaksi kompleks antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai keadilan. Dengan adanya model adversarial dan praktik plea bargaining yang mendominasi proses hukum, sistem ini berusaha mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak individu. Namun, tantangan-tantangan seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penuntut umum serta dampak negatif dari tekanan dalam plea bargaining tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi dan reformasi sistem peradilan pidana di AS.

B. Sistem Peradilan Pidana di Inggris

Perbandingan sistem peradilan pidana di Inggris dengan sistem peradilan pidana di negara lain, seperti Indonesia, menunjukkan sejumlah perbedaan dan kesamaan yang

mencerminkan karakteristik hukum dan budaya masing-masing negara. Sistem peradilan pidana di Inggris, yang merupakan bagian dari tradisi hukum common law, memiliki struktur yang terdiri dari beberapa tingkatan pengadilan, termasuk *Magistrates' Court* dan *Crown Court*, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengadili jenis-jenis tindak pidana tertentu. *Magistrates' Court* menangani perkara-perkara ringan dan memiliki proses yang lebih cepat, sementara *Crown Court* berwenang untuk mengadili perkara berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan, dengan melibatkan dewan juri dalam proses pengadilannya. Dalam hal ini, penggunaan dewan juri menjadi ciri khas sistem peradilan Inggris yang memberikan kesempatan kepada warga sipil untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum, berbeda dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih mengandalkan hakim sebagai pengambil keputusan utama tanpa melibatkan dewan juri.

Salah satu aspek penting dari sistem peradilan pidana Inggris adalah penerapan prinsip "*presumption of innocence*" atau anggapan tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, yang menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak terdakwa. Dalam konteks ini, beban pembuktian berada pada pihak penuntut, yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Selain itu, proses plea bargaining di Inggris juga memiliki karakteristik tersendiri, di mana terdakwa dapat

melakukan negosiasi dengan penuntut umum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan sebagai imbalan atas pengakuan bersalah. Meskipun demikian, plea bargaining di Inggris tidak seumum seperti di Amerika Serikat, di mana sekitar 95% kasus pidana diselesaikan melalui proses tersebut; di Inggris, negosiasi semacam ini lebih terbatas dan sering kali tergantung pada kebijakan masing-masing jaksa.²⁴

Dalam hal perlindungan hak korban, sistem peradilan pidana Inggris juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan korban kejahatan melalui berbagai mekanisme dukungan dan layanan. Korban memiliki hak untuk terlibat dalam proses hukum dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus mereka. Ini berbeda dengan pendekatan yang lebih formal dalam sistem peradilan Indonesia, di mana meskipun ada upaya untuk melibatkan korban melalui mekanisme mediasi dan diversifikasi, tantangan dalam implementasi dan pemahaman tentang hak-hak korban masih ada.

Sistem peradilan pidana di Inggris merupakan salah satu model yang paling berpengaruh dan sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai keadilan pidana di berbagai negara, dengan karakteristik yang unik dan berakar pada tradisi hukum *common law* yang kaya. Sistem ini dibedakan menjadi dua jalur utama, yaitu sistem peradilan di Inggris dan Wales, serta sistem

²⁴ Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rationee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : Hlm. 151-152.

yang berlaku di Skotlandia dan Irlandia Utara, masing-masing dengan prosedur dan regulasi hukum yang berbeda. Di Inggris dan Wales, sistem peradilan pidana diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk *Police and Criminal Evidence Act 1984* dan *Criminal Justice Act 2003*, yang memberikan kerangka kerja bagi penegakan hukum, proses peradilan, dan perlindungan hak-hak tersangka. Salah satu ciri khas dari sistem ini adalah penerapan prinsip *adversarial*, di mana peran jaksa dan pengacara pembela sebagai pihak yang saling berhadapan dalam mengajukan argumen dan bukti di pengadilan, dengan hakim bertindak sebagai arbiter yang netral.²⁵

Sistem peradilan pidana di Inggris juga memiliki struktur yang memungkinkan adanya **dewan juri** dalam kasus-kasus pidana serius, di mana sekelompok warga sipil ditugaskan untuk mendengarkan bukti dan memberikan keputusan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Penerapan dewan juri ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum, meskipun terdapat kritik mengenai potensi bias dan ketidakpahaman juri terhadap kompleksitas hukum. Dalam hal ini, perbandingan dengan sistem peradilan di negara lain, seperti sistem *inquisitorial* yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa kontinental, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan

²⁵ Lutfil Ansori. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". Jurnal Yuridis. Vol.2 No. 1. 2015, Hlm. 87.

terhadap keadilan pidana. Dalam sistem inquisitorial, hakim memiliki peran yang lebih aktif dalam menginvestigasi kasus dan mengumpulkan bukti, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran material, sementara sistem adversarial di Inggris lebih mengutamakan pertarungan argumen antara pihak-pihak yang terlibat.

Selanjutnya, dalam konteks penegakan hukum, Inggris memiliki beberapa badan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk penyidikan dan penangkapan pelanggar hukum, termasuk **Polisi Metropolitan** di London dan kepolisian daerah di seluruh Inggris. Berbeda dengan pendekatan yang lebih sentralistik di beberapa negara lain, sistem kepolisian di Inggris memberikan otonomi yang cukup besar kepada masing-masing kepolisian daerah, yang berujung pada perbedaan dalam kebijakan penegakan hukum dan strategi penanganan kejahatan. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal konsistensi dan standar dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu sensitif seperti kejahatan rasial atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal hak-hak individu, sistem peradilan pidana di Inggris mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam *European Convention on Human Rights (ECHR)* yang menjadi bagian integral dari hukum Inggris setelah diterapkannya *Human Rights Act 1998*.

Namun, meskipun terdapat perlindungan hukum yang kuat, kritik masih muncul terkait dengan pelaksanaan hak-hak tersangka, terutama dalam konteks tahanan dan perlakuan terhadap mereka selama proses penyidikan. Misalnya, isu mengenai *pre-trial detention* atau penahanan sebelum persidangan yang sering kali menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara keamanan publik dan hak individu.

Satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam sistem peradilan pidana Inggris adalah pendekatan terhadap keadilan restoratif, di mana semakin banyak program yang diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan melalui mediasi antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Pendekatan ini berusaha mengatasi kekurangan dari model peradilan konvensional yang sering kali berfokus pada penghukuman, dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berkontribusi pada proses pemulihan bagi korban. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal penerimaan dari masyarakat dan keberlangsungan program-program tersebut dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, perbandingan sistem peradilan pidana di Inggris dengan sistem peradilan di negara lain, seperti

Amerika Serikat atau negara-negara Eropa kontinental, menunjukkan keberagaman pendekatan yang ada dalam menangani kejahatan dan keadilan. Meskipun Inggris mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat adversarial dan memberikan penekanan pada hak-hak individu, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik, seperti disparitas dalam penegakan hukum dan isu perlindungan hak asasi manusia, masih memerlukan perhatian dan reformasi yang berkelanjutan. Ketersediaan alternatif penyelesaian sengketa, seperti keadilan restoratif, menggambarkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif, yang tidak hanya menuntut keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Perbandingan sistem peradilan pidana di Inggris dengan sistem lainnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, setiap negara telah mengembangkan pendekatannya sendiri berdasarkan konteks sosial, budaya, dan sejarahnya. Hal ini menciptakan keragaman dalam praktik hukum yang dapat dipelajari dan dianalisis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana secara global.

C. Sistem Peradilan Pidana di Belanda

Perbandingan sistem peradilan pidana di Belanda dengan sistem peradilan pidana di negara lain, seperti Indonesia, menunjukkan sejumlah kesamaan dan perbedaan yang signifikan, terutama dalam struktur lembaga dan proses hukum yang diterapkan. Sistem peradilan pidana Belanda beroperasi dalam kerangka hukum yang bersifat *civil law*, di mana undang-undang tertulis menjadi sumber utama hukum, dan sistem ini memiliki struktur yang terintegrasi dengan baik antara lembaga-lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang semuanya berada di bawah Kementerian Kehakiman. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana lembaga-lembaga penegak hukum berada di bawah departemen yang berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan efisiensi dalam proses peradilan. Dalam konteks proses hukum, sistem peradilan pidana Belanda mengikuti tahapan yang jelas, mulai dari penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pemeriksaan di pengadilan (*rechtspraak*), hingga pelaksanaan putusan (*executie*), dengan fokus pada upaya penyelesaian yang cepat dan efektif.²⁶

²⁶ Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika. 2014, Hlm. 74.

Salah satu fitur unik dari sistem peradilan pidana Belanda adalah penerapan mekanisme "transaksi" atau "*non-prosecution*" yang memungkinkan jaksa untuk tidak melanjutkan tuntutan dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk tindak pidana ringan, asalkan pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu seperti membayar denda atau melakukan tindakan rehabilitasi. Ini memberikan fleksibilitas bagi penuntut umum untuk menanggapi situasi secara proporsional dan mengurangi beban pengadilan. Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun terdapat beberapa upaya untuk menerapkan pendekatan serupa melalui mekanisme diversi dan mediasi penal, tantangan dalam implementasi dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini masih ada. Selain itu, dalam hal perlindungan hak-hak terdakwa dan korban, sistem peradilan Belanda memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk menyediakan layanan dukungan bagi korban kejahatan.

Sistem peradilan pidana di Belanda dikenal dengan karakteristik yang unik, yang mencerminkan kombinasi dari pendekatan *inquisitorial* dan elemen-elemen *adversarial*, sehingga menciptakan suatu kerangka hukum yang efisien dan berfokus pada keadilan restoratif. Dalam sistem ini, proses peradilan diawali dengan penyidikan yang dilakukan oleh **jaksa penuntut umum** (*Openbaar Ministerie*) yang memiliki

wewenang untuk memimpin penyidikan dan mengarahkan jalannya perkara, berperan aktif dalam pengumpulan bukti serta penetapan langkah-langkah hukum yang tepat. Berbeda dengan sistem adversarial yang umum digunakan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana pihak jaksa dan pembela berperan sebagai lawan yang saling bertarung di pengadilan, dalam sistem Belanda, hakim memiliki peran yang lebih sentral dan proaktif dalam mengelola proses peradilan. Hal ini memungkinkan hakim untuk berinteraksi langsung dengan saksi dan terdakwa, dan mengarahkan jalannya sidang untuk mencapai kebenaran material yang lebih komprehensif.

Dalam konteks hukum pidana, Belanda menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang kuat, di mana perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada korban dan masyarakat. Melalui program-program seperti **mediasi penal**, korban diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara, yang memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan dampak dari tindakan pelaku serta menuntut pemulihan atas kerugian yang dialami. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan sosial yang lebih luas. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Belanda telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas dan

keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan, seperti *restorative justice conferences* yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, dan anggota komunitas, untuk mencari solusi bersama yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi.

Sistem peradilan pidana di Belanda juga ditandai dengan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak asasi manusia, dengan berbagai regulasi yang diatur dalam **Konstitusi Belanda** dan **Hukum Eropa**. Setiap individu yang terlibat dalam proses hukum berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta hak untuk mendapatkan penasihat hukum. Dalam praktiknya, meskipun sistem ini memberikan perlindungan yang kuat, terdapat kritik mengenai penanganan kasus-kasus tertentu, terutama terkait dengan peraturan penahanan yang mungkin kurang transparan dan terkesan sewenang-wenang. Proses penahanan sementara, yang dikenal sebagai *voorlopige hechtenis*, meskipun diatur dengan ketat, sering kali menuai kontroversi terkait lamanya masa penahanan yang dialami terdakwa sebelum diadili.

Perbandingan dengan sistem peradilan pidana di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menunjukkan bahwa sistem Belanda lebih terintegrasi dan fokus pada kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Di Belanda, terdapat penekanan yang kuat pada rehabilitasi pelaku

kejahatan, di mana lembaga pemasyarakatan dirancang untuk menjadi tempat pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial, bukan sekadar tempat hukuman. Hal ini berbeda dengan sistem di banyak negara lain yang masih mengedepankan model punitif yang menekankan pada penghukuman. Dalam konteks ini, Belanda dapat dianggap sebagai contoh yang baik dalam penerapan *justice reinvestment*, di mana sumber daya dialokasikan untuk program-program pencegahan kejahatan dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dan meminimalkan populasi di penjara.

Namun, meskipun sistem peradilan pidana Belanda memiliki banyak keunggulan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penanganan kejahatan yang lebih kompleks dan transnasional, seperti kejahatan terorganisir dan terorisme. Ketergantungan pada kerja sama internasional dan kebutuhan untuk menjaga keamanan publik sering kali menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menjadi pilar utama sistem ini. Dengan meningkatnya globalisasi dan mobilitas lintas batas, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia semakin kompleks, memerlukan adaptasi dan reformasi terus-menerus dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, perbandingan antara sistem peradilan pidana di Belanda dan Indonesia mencerminkan bagaimana

konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara mempengaruhi pengembangan praktik hukum. Dengan adanya struktur yang lebih terintegrasi dan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih mapan di Belanda, sistem ini dapat berfungsi dengan lebih efisien dalam mencapai keadilan sambil tetap menghormati hak-hak individu. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan sistem peradilan pidana mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Sistem Peradilan Pidana di Negara-Negara ASEAN

Perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara ASEAN menunjukkan keragaman pendekatan dan praktik hukum yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara, meskipun terdapat beberapa kesamaan yang mendasar. Secara umum, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand mengadopsi sistem hukum yang berakar pada tradisi civil law dan common law, dengan masing-masing memiliki karakteristik unik dalam pelaksanaan peradilan pidana. Misalnya, Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda dan Inggris, sehingga terdapat kesamaan dalam struktur lembaga peradilan

dan prosedur hukum. Di Indonesia, sistem peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur tahapan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Sementara itu, di Malaysia, sistem serupa juga mengikuti prosedur formal yang ketat namun dengan beberapa variasi dalam penerapan hukum adat dan praktik lokal.

Di sisi lain, Singapura dikenal dengan sistem peradilan pidana yang efisien dan cepat, di mana undang-undang pidana dan prosedur peradilan dirancang untuk meminimalkan waktu penyelesaian perkara. Salah satu ciri khasnya adalah penerapan mekanisme plea bargaining yang lebih luas dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Hal ini berkontribusi pada tingkat penyelesaian kasus yang tinggi dan mengurangi beban pengadilan. Sementara itu, Thailand memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dengan menekankan pada proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi formal.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, beberapa negara ASEAN telah mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan mereka. Misalnya,

Indonesia telah mengembangkan mekanisme diversi untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya untuk menghindarkan mereka dari stigma negatif akibat proses peradilan formal. Di sisi lain, negara-negara seperti Filipina menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama terkait dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perang melawan narkoba.

Perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara ASEAN mencerminkan keragaman pendekatan dan praktik hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan perkembangan sosial-ekonomi masing-masing negara. Negara-negara dalam ASEAN, yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam, memiliki sistem peradilan pidana yang berbeda dalam hal struktur, prosedur, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, Indonesia dan Filipina, yang mengadopsi sistem hukum campuran yang menggabungkan unsur hukum adat dan hukum positif, sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu di tengah kondisi sosial yang kompleks dan tingkat kejahatan yang bervariasi. Di sisi lain, Singapura, yang dikenal dengan sistem peradilan pidana yang sangat ketat dan efisien, mengedepankan pendekatan punitif dan penegakan hukum yang tegas, dengan hukuman berat untuk pelanggaran tertentu, seperti narkoba dan

kejahatan kekerasan, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan publik dan stabilitas sosial.

Di Malaysia, sistem peradilan pidana yang juga didasarkan pada tradisi common law Inggris, menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama terkait dengan masalah kebebasan sipil dan hak asasi manusia, di mana beberapa undang-undang, seperti *Internal Security Act* dan *Sedition Act*, memberikan wewenang yang luas kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan individu tanpa proses hukum yang memadai. Dalam konteks ini, Thailand menunjukkan dinamika yang berbeda, dengan sistem peradilan yang terpengaruh oleh politik dan militer, di mana intervensi militer dalam proses hukum sering kali menimbulkan keraguan terhadap independensi dan integritas sistem peradilan. Sementara itu, Vietnam, meskipun menerapkan sistem hukum yang bersifat komunis, juga menunjukkan adanya perkembangan dalam reformasi hukum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan, meskipun tantangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia masih menjadi isu yang signifikan.

Salah satu aspek yang dapat diperbandingkan di antara negara-negara ASEAN adalah pendekatan mereka terhadap keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa pidana. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Filipina, mulai

mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak atau pelanggaran ringan, namun implementasi di lapangan masih terbatas dan menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Sementara itu, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia lebih cenderung mempertahankan pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana mereka, meskipun terdapat inisiatif untuk memperkenalkan program rehabilitasi bagi pelanggar.

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, perbandingan menunjukkan bahwa meskipun banyak negara ASEAN telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia, penerapannya sering kali tidak konsisten. Misalnya, praktik penahanan tanpa pengadilan di beberapa negara masih menjadi isu yang diperdebatkan, di mana kebijakan keamanan nasional kadang-kadang mengalahkan perlindungan hak individu. Selain itu, adanya perbedaan dalam tingkat transparansi dan akuntabilitas di masing-masing negara juga menciptakan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkelanjutan.²⁷

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan praktik sistem peradilan pidana di negara-negara

²⁷ Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019, Hlm. 77.

ASEAN, ada upaya yang terus menerus untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Kerjasama regional melalui forum-forum seperti *ASEAN Law Association* juga berperan penting dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam reformasi sistem peradilan pidana di kawasan ini. Dengan demikian, analisis komparatif terhadap sistem peradilan pidana di negara-negara ASEAN tidak hanya memberikan wawasan tentang keragaman praktik hukum tetapi juga mencerminkan tantangan bersama yang dihadapi dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

E. Pelajaran dan Penerapan bagi Indonesia

Pelajaran dan penerapan perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara di dunia bagi Indonesia memberikan wawasan yang berharga dalam upaya reformasi dan pengembangan sistem hukum nasional, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Melalui studi perbandingan, Indonesia dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, seperti penerapan *plea bargaining* di Amerika Serikat dan mekanisme *diversi* di negara-negara Eropa. Misalnya, konsep "jalur khusus" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(RKUHAP) di Indonesia terinspirasi oleh sistem plea bargaining, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih efisien tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa. Penerapan mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan sambil tetap menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, dengan mempelajari sistem peradilan pidana dari negara-negara seperti Belanda dan Singapura, Indonesia dapat memahami pentingnya integrasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang lebih terpadu dan responsif. Di Belanda, misalnya, pendekatan yang mengedepankan kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah terbukti efektif dalam menangani kasus-kasus pidana dengan lebih cepat dan adil. Sementara itu, Singapura menunjukkan bahwa efisiensi dalam sistem peradilan tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilan; penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pidana juga menjadi pelajaran berharga dari negara-negara lain. Konsep restorative justice yang diterapkan di beberapa negara Eropa memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berinteraksi secara langsung dalam upaya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pendekatan ini tidak hanya membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus melalui proses litigasi formal yang panjang.

Pelajaran dan penerapan perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara di dunia bagi Indonesia merupakan suatu proses yang sangat penting dalam upaya reformasi dan penguatan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Mengingat keragaman pendekatan yang diterapkan oleh berbagai negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di belahan dunia lainnya, Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari sistem peradilan pidana negara lain untuk meningkatkan kinerja dan integritas sistem hukumnya sendiri. Salah satu aspek yang dapat diadopsi adalah pendekatan keadilan restoratif yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa dan Australia, di mana tujuan utama bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia dapat dilakukan melalui program-program mediasi dan dialog antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Selain itu, pelajaran dari negara-negara yang menerapkan sistem peradilan pidana yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, seperti Belanda dan Singapura, sangat relevan untuk diadaptasi dalam konteks Indonesia, di mana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Dengan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum dan menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih baik, Indonesia dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum. Dalam hal ini, penting untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen kasus dan transparansi proses hukum, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam upaya pemantauan terhadap kinerja sistem peradilan.

Lebih jauh lagi, perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara lain juga dapat memberikan wawasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama dalam konteks penanganan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Dengan memperhatikan praktik-praktik terbaik dari negara-negara yang memiliki kebijakan inklusif dan berbasis hak asasi manusia, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak

kelompok tersebut, serta memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan setara.

Sebagai contoh, pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara Skandinavia yang menekankan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, di mana lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan, bukan hanya sebagai tempat hukuman. Hal ini diharapkan dapat membantu pelanggar kejahatan untuk beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka.

Secara keseluruhan, penerapan pelajaran dari perbandingan sistem peradilan pidana di negara-negara di dunia bagi Indonesia memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat memperbaiki sistem peradilannya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih baik secara global, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan sosial.

Dengan demikian, penerapan pelajaran dari perbandingan sistem peradilan pidana di berbagai negara dapat membantu Indonesia untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi sistem peradilan pidana yang berbasis pada praktik-praktik terbaik internasional ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*. 1(1) : 287- 304.
- Effendi, Tolib, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013.
- Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rationee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*. 10(5) : 151-159.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika. 2014.
- Hastuti, Sri, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI. 2014.
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktek, Yogyakarta, Amara Books.2019.
- Lutfil Ansori. “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”. *Jurnal Yuridis*. Vol.2 No. 1. 2015.

- M. Alvi Syahrin. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 99 No.1. 2018.
- Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(8): 8-17.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
- Nyoman Satyayudhadananjaya. 2014. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*. 9(1) : 87-94.
- Pangaribuan, Aristo MA., Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press. 2014.
- Pohan, Agustinus, Diversi dan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan Power Point, Jakarta: Maret 2014.
- Prakoso, Abintoro, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2017.
- Vivi Ariyanti. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Yuridis*. Vol. 6 No. 2. 2019.

Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undangundang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
Jakarta: PN Balai Pustaka.

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 15 Oktober 1981
Alamat : Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel.
Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp : 08111732929
NIDN : 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raum Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda Kencana Indonesia sampai Sekarang
7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesain Sengketa Bisnis